

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

JULI 2019



1. PENDAHULUAN

1.1 Syarat-syarat yang berlaku:

- (a) Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum terkait (secara bersama-sama, Syarat-Syarat) berlaku terhadap semua Produk Perdagangan yang digunakan oleh, atau disediakan oleh ANZ kepada Nasabah, kecuali apabila disepakati yang lain secara tertulis oleh ANZ.
- (b) Dalam hal anda memerlukan klarifikasi sehubungan dengan Syarat-Syarat Perdagangan ini atau salinan Aturan ICC di mana ketentuan tertentu dari Syarat-Syarat Perdagangan ini merujuk, silakan ajukan pertanyaan anda kepada kontak ANZ anda yang terkait.

1.2 Permohonan dan formulir

- (a) Nasabah akan mengajukan permohonan atau permintaan untuk menggunakan Produk Perdagangan dengan menyerahkan kepada ANZ permohonan atau permintaan (sebagaimana yang berlaku):
 - (1) dalam bentuk yang ditentukan atau disetujui oleh ANZ dari waktu ke waktu;
 - (2) yang dilengkapi sebagaimana dapat diterima oleh ANZ; dan
 - (3) yang ditandatangani atau dibuat oleh satu atau lebih Perwakilan yang Berwenang.
- (b) Nasabah juga akan menandatangani dan menyerahkan kepada ANZ setiap dokumen lain yang mungkin dipersyaratkan oleh ANZ terkait dengan Produk Perdagangan.
- (c) ANZ akan memberitahukan dengan segera kepada Nasabah apabila pihaknya tidak menerima dan menindaklanjuti permohonan atau permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan.

1.3 Tidak terikat

Kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ, semua Produk Perdagangan disediakan kepada Nasabah atas dasar tidak terikat dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, terpenuhinya semua atau setiap persyaratan dalam Perjanjian Perdagangan atau setiap perundingan di antara para pihak sebelum Produk Perdagangan dimanfaatkan yang mewajibkan:

- (a) Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan mana pun;
- (b) ANZ untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan atau memberikan alasan apa pun kepada Nasabah untuk menolak melakukan hal tersebut; atau
- (c) ANZ untuk terus menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah, dan ANZ atau Nasabah dapat, setiap saat, mengakhiri, membatalkan atau menarik penyediaan Produk Perdagangan.

1.4 Pergerakan nilai tukar

- (a) Apabila Nasabah menggunakan Produk Perdagangan dalam suatu mata uang dan piutang Nasabah dinyatakan dalam mata uang lain dan nilai tukar mata uang tersebut berfluktuasi, Nasabah mungkin terpapar risiko nilai tukar.
- (b) Nasabah semata-mata bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko nilai tukar dan melindungi pihaknya sendiri terhadap pergerakan nilai tukar yang merugikan
- (c) Apabila dipersyaratkan oleh ANZ, Nasabah akan menyediakan jaminan atau pembayaran tambahan (termasuk melalui jaminan tunai) atau mengurangi jumlah Produk Perdagangan yang ditarik apabila fluktuasi nilai tukar telah menyebabkan nilai jaminan

yang diberikan atau pembayaran yang dilakukan kepada ANZ berkurang atau kewajiban pembayaran yang aktual atau bersyarat yang terutang kepada ANZ meningkat terkait dengan jumlah yang ditarik atau batas yang diberikan untuk Produk Perdagangan tersebut.

2. KREDIT IMPOR

2.1 Penerbitan

- (a) Setiap Kredit Impor tidak dapat dicabut kembali dan diterbitkan dengan tunduk kepada UCP dan dapat diterbitkan dengan tunduk kepada URR dan dengan cara lain dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ.
- (b) ANZ tidak diwajibkan untuk memeriksa atau memastikan akurasi dari informasi mana pun yang diberikan kepada ANZ untuk dicantumkan dalam Kredit Impor mana pun.
- (c) ANZ akan mengirimkan salinan dari setiap Kredit Impor kepada Nasabah sesegera yang dapat dilaksanakan setelah Kredit Impor tersebut diterbitkan.
- (d) Nasabah semata-mata bertanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat Kredit Impor memenuhi persyaratannya.
- (e) Nasabah harus memberitahukan kepada ANZ tentang setiap keberatan terhadap syarat-syarat Kredit Impor dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah menerima salinannya. Apabila Nasabah tidak melakukan hal yang demikian, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Nasabah sepenuhnya dapat menerima syarat-syarat Kredit Impor dan Nasabah mengesampingkan hak mana pun untuk mengajukan keberatan terhadap, atau melaksanakan pembelaan apa pun terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya syarat-syarat Kredit Impor dan ANZ akan bebas dari semua klaim terkait dengan syarat-syarat tersebut.

2.2 Kredit Impor Pihak Ketiga

Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menerbitkan Kredit Impor untuk mempermudah transaksi usaha pihak lain dengan penerima manfaat dan dengan pihak lain yang disebut sebagai pemohon atau pihak yang mengadakan kontrak dalam Kredit Impor tersebut. Apabila ANZ melakukan hal tersebut, kewajiban Nasabah untuk memberikan penggantian kepada ANZ akan tetap berlaku.

2.3 Bank Koresponden

- (a) Nasabah dapat meminta ANZ untuk menggunakan bank Penerus atau bank yang Ditunjuk tertentu sehubungan dengan transaksi Kredit Impor.
- (b) Akan tetapi, Nasabah setuju bahwa ANZ dapat memilih untuk menggunakan bank Penerus atau bank yang Ditunjuk kedua atau yang berbeda di mana ANZ menentukan (bertindak secara wajar) bahwa pemilihan tersebut diperlukan untuk melaksanakan transaksi yang diminta oleh Nasabah.

2.4 Transaksi yang terpisah

Nasabah mengakui bahwa Kredit Impor, sesuai dengan sifatnya, merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak mana pun antara Nasabah dan pihak lain mana pun yang mungkin mendasari Kredit Impor. Dengan demikian, ANZ tidak dipersyaratkan untuk:

- (a) memberitahukan kepada Nasabah bahwa pengunjukan telah diterima atau sebelum melakukan pembayaran atas Kredit Impor;
- (b) merujuk pada, mengajukan pertanyaan terhadap atau mempertimbangkan pernyataan atau instruksi dari Nasabah atau pihak lain mana pun atau pembelaan atau klaim mana pun yang mungkin dimiliki oleh Nasabah terhadap Pengunjuk; atau

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (c) memberitahukan kepada Nasabah bahwa pengunjukan tidak memenuhi persyaratan sebelum menolak untuk melakukan pembayaran.

2.5 Penunjukan yang memenuhi persyaratan

- (a) ANZ akan melakukan pembayaran atas semua pengunjukan yang memenuhi syarat-syarat Kredit Impor .
- (b) Apabila ANZ telah membatasi bahwa negosiasi Kredit Impor hanya pada Bank Korespondennya, ANZ dapat mengakseptasi dan membayar semua wesel yang ditarik atau dimaksud untuk ditarik pada Bank Koresponden tersebut.

2.6 Pengunjukan yang tidak memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dapat menolak untuk melakukan pembayaran atas pengunjukan mana pun yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Kredit Impor .
- (b) Apabila ANZ memberitahukan kepada Nasabah tentang adanya ketidaksesuaian, Nasabah harus memberitahukan dengan segera kepada ANZ secara tertulis dalam waktu 2 Hari Kerja mengenai apakah Nasabah akan mengesampingkan ketidaksesuaian tersebut atau tidak. Apabila Nasabah tidak melakukan pemberitahuan tersebut, ANZ dapat, setiap saat setelah tanggal tersebut, mengembalikan Dokumen Perdagangan kepada Pengunjuk.
- (c) Setiap keputusan oleh ANZ untuk meminta instruksi dari Nasabah terkait dengan ketidaksesuaian pada setiap waktu tidak mewajibkan ANZ untuk meminta instruksi pada setiap waktu lainnya sehubungan dengan ketidaksesuaian lain mana pun.
- (d) Nasabah mengakui dan menyetujui apabila Nasabah meminta kepada ANZ untuk memberikan kewenangan pelepasan atau pengiriman Barang kepada Nasabah meskipun dengan adanya ketidaksesuaian apa pun yang mungkin terdapat pada pengunjukan, Nasabah harus memberikan penggantian kepada ANZ sehubungan dengan Kredit Impor terkait sesuai dengan Syarat-Syarat ini.

2.7 Tanggung Jawab

ANZ, Bank Korespondensi dan agennya tidak memiliki pertanggungjawaban atau tanggung jawab atas:

- (a) biaya yang dikenakan oleh pengirim atas Barang;
- (b) memperoleh kewenangan, lisensi atau izin apa pun dari pemerintah yang diperlukan atau sesuai terkait dengan Syarat-Syarat ini dan atau Kredit Impor ;
- (c) setiap ketidakmungkinan atau ketidaksesuaian dengan hukum dalam pelaksanaan Syarat-Syarat ini atau Kredit Impor atau perjanjian lain mana pun sebagai akibat dari setiap tindakan dari Otoritas atau pengadilan mana pun, atau Undang-Undang mana pun, yang mempengaruhi Syarat-Syarat ini atau Kredit Impor ; atau
- (d) setiap perubahan dalam instruksi yang disetujui oleh ANZ atau bank lain mana pun yang terkait dengan Kredit Impor yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan/ atau praktik perdagangan di negara di mana wesel mana pun dinegosiasikan atau diunjukkan untuk penerimaan atau untuk pembayaran.

2.8 Asuransi

- (a) Apabila Nasabah bertanggung jawab untuk mengasuransikan Barang atau menyebabkan agar Barang diasuransikan, Nasabah akan mengasuransikan Barang atau menyebabkan agar Barang diasuransikan terhadap kehilangan dan kerusakan dan untuk jumlah yang akan diberlakukan oleh pemilik Barang yang bijaksana dan wajar dan dipertahankan pada perusahaan asuransi yang memiliki reputasi yang baik.

- (b) Nasabah akan memberikan salinan polis asuransi dan semua tanda terima untuk premi yang berlaku kepada ANZ dalam jangka waktu 3 Hari Kerja setelah diminta oleh ANZ untuk melakukan hal tersebut.

- (c) Apabila Nasabah lalai untuk mendapatkan atau mempertahankan asuransi apa pun, atau memberikan kepada ANZ salinan polis asuransi sesuai dengan Syarat-Syarat ini, ANZ dapat mendapatkan atau mempertahankan, atas biaya Nasabah, asuransi yang dianggap sesuai oleh ANZ.

2.9 Penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar oleh ANZ terkait dengan Kredit Impor , pada hari di mana ANZ melakukan atau dipersyaratkan untuk melakukan atau dianggap melakukan pembayaran tersebut.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan Kredit Impor , akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali tunggal ANZ dan/atau menggunakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ.

3. PENAGIHAN IMPOR

3.1 Aturan ICC

Setiap Penagihan (yang berdokumen atau tanpa dokumen) akan tunduk kepada URC.

3.2 Bank penagih

Apabila ANZ bertindak sebagai bank penagih terkait dengan Penagihan impor dan Wesel untuk akseptasi atau pembayaran:

- (a) ANZ dapat memegang Dokumen Perdagangan hingga akseptasi atau penggantian atas Wesel terkait, atau pembayaran, oleh Nasabah; dan
- (b) ANZ akan menguraikan secara garis besar dalam korespondensi dengan Nasabah yang terlampir pada Penagihan impor setiap syarat tambahan yang berlaku terhadap Penagihan impor mana pun.

3.3 Jaminan

- (a) Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menambah jaminannya pada Wesel yang telah terlebih dahulu diakseptasi oleh Nasabah.
- (b) Nasabah harus membayar kepada ANZ jumlah nilai nominal dari Wesel yang dijamin pada tanggal jatuh temponya.
- (c) Apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran atas Wesel tersebut, Nasabah harus membayar bunga kepada ANZ yang dihitung dengan suku bunga yang disetujui dalam atau sesuai dengan Perjanjian Perdagangan sejak saat tidak dilakukannya pembayaran sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Nasabah kepada ANZ atas jumlah nilai nominal Wesel tersebut beserta semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ANZ.
- (d) Nasabah memberikan penggantian kerugian dan harus membayar kepada ANZ pada saat diminta, jumlah yang setara dengan seluruh biaya dan kerugian yang wajar yang mungkin ditimbulkan oleh ANZ dalam menjamin pembayaran, atau menambahkan jaminan -nya pada, Wesel. (kecuali apabila biaya atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawannya, petugas, kontraktor, agen atau penerima yang ditunjuk oleh ANZ).

- (e) Nasabah secara mutlak, tanpa dapat dicabut kembali dan tanpa syarat memberikan kewenangan kepada ANZ untuk membayar dengan segera atas setiap permintaan yang dibuat berdasarkan Wesel (yang ditanggung) pada tanggal jatuh temponya (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah).
- (f) ANZ tidak memiliki kewajiban apa pun untuk menyelidiki apakah klaim, permintaan atau penarikan mana pun oleh eksportir dilakukan dengan benar atau apakah Nasabah mempertentangkan keabsahan dari klaim mana pun oleh eksportir tersebut.
- (g) Setiap tindakan yang diambil oleh ANZ dengan itikad baik sesuai dengan klausul ini akan mengikat Nasabah terkait dengan tindakan tersebut.

4. KREDIT IMPOR DAN PENAGIHAN-JAMINAN DAN TRUST RECEIPT

4.1 Penjaminan

Nasabah menjamin untuk kepentingan ANZ, sebagai jaminan yang berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Impor kepada ANZ atas permintaan, Aset yang Dijaminkan.

4.2 Risiko

Nasabah akan menanggung semua risiko dalam Aset yang Dijaminkan mana pun. ANZ tidak bertanggung jawab atas Aset yang Dijaminkan mana pun dan tidak memiliki pertanggungjawaban atas setiap Kerugian terkait dengan, atau penyusutan nilai dari, Aset yang Dijaminkan mana pun.

4.3 Kewajiban-kewajiban penjaminan

Nasabah harus:

- (a) memiliki hak milik yang baik atas setiap Aset yang Dijaminkan dan memastikan bahwa pada setiap waktu, tidak ada orang (selain ANZ) yang memiliki Pembebanan apa pun atau kepentingan lain dalam (atau klaim atas) Aset yang Dijaminkan mana pun selama terdapat Jaminan atas Aset yang Dijaminkan tersebut;
- (b) menangani Aset yang Dijaminkan sesuai dengan setiap instruksi yang mungkin diberikan oleh ANZ kepada Nasabah dari waktu ke waktu;
- (c) mengambil setiap langkah yang secara wajar diminta oleh ANZ yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ untuk membuat, mempertahankan atau menyempurnakan Jaminan;
- (d) tidak menjual atau melepaskan Aset yang Dijaminkan mana pun atau hak, hak milik atau kepentingannya dalam Aset yang Dijaminkan mana pun kecuali apabila diizinkan berdasarkan Syarat-Syarat ini atau sebagaimana yang disetujui yang lain oleh ANZ secara tertulis;
- (e) membayar semua biaya dan pengeluaran terkait dengan Aset yang Dijaminkan mana pun, termasuk biaya untuk mengasuransikan, menyimpan atau mengangkut Aset yang Dijaminkan tersebut;
- (f) memastikan bahwa semua Aset yang Dijaminkan dipisahkan dari setiap barang lain dan secara jelas diberi tanda sebagai milik ANZ; dan
- (g) memastikan bahwa setiap orang yang secara aktual menguasai Aset yang Dijaminkan mana pun mengakui kepada ANZ secara tertulis bahwa Aset yang Dijaminkan tersebut dipegang sesuai dengan perintah ANZ.

4.4 Kewenangan untuk menyempurnakan dan melepaskan

Nasabah tanpa dapat dicabut kembali memberikan kewenangan kepada (akan tetapi tidak mewajibkan) ANZ (yang bertindak secara wajar) dan para agen dan penerima penunjukannya untuk menandatangani semua dokumen dan mengambil semua tindakan dan

melakukan semua hal lain yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ, untuk menyempurnakan Jaminan atau untuk memberlakukan setiap pelepasan atas Aset yang Dijaminkan mana pun, atau untuk melaksanakan setiap hak yang merupakan hak Nasabah atau ANZ terkait dengan Aset yang Dijaminkan mana pun.

4.5 Tindakan atas wanprestasi

- (a) Apabila Nasabah lalai untuk membayar atau melaksanakan Kewajiban-Kewajiban Impor mana pun pada saat jatuh tempo atau dengan cara lain melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat-Syarat ini, ANZ dapat menangani dan mengambil tindakan apa pun terkait dengan Aset yang Dijaminkan mana pun, termasuk menjual, melepaskan, mengangkut, menggudangkan, mendaratkan atau mengasuransikan Aset yang Dijaminkan mana pun atau mengajukan klaim atas polis asuransi mana pun.
- (b) Nasabah harus memberikan penggantian kepada ANZ atas permintaan terkait dengan setiap biaya atau pengeluaran yang wajar yang ditimbulkan oleh ANZ terkait dengan penanganan atau pengambilan tindakan oleh ANZ terkait dengan Aset yang Dijaminkan mana pun.
- (c) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban atas Kerugian apa pun yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari tindakan tersebut.
- (d) Nasabah akan tetap memiliki pertanggungjawaban atas dan harus membayar setiap kekurangan yang mungkin masih terutang kepada ANZ setelah penjualan atau pelepasan Aset yang Dijaminkan.

4.6 Trust Receipt

Apabila, sebelum pembayaran Kewajiban-Kewajiban Impor secara penuh, ANZ melepaskan Aset yang Dijaminkan mana pun kepada, atau sesuai dengan perintah, Nasabah, apakah Trust Receipt ditandatangani dan diserahkan kepada ANZ untuk pelepasan tersebut atau tidak, Nasabah akan memegang Aset yang Dijaminkan tersebut dan setiap dana hasil dari penjualannya berdasarkan trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, akan memegangnya sebagai penerima fidusia dan/atau agen ANZ dan dalam keadaan apa pun untuk manfaat ANZ semata (kecuali apabila disetujui yang lain oleh ANZ secara tertulis) dan Nasabah setuju bahwa:

- (a) Aset yang Dijaminkan tersebut Dijaminkan kepada ANZ berdasarkan syarat dari Syarat-Syarat ini dan bahwa Jaminan akan berlanjut meskipun dengan adanya pelepasan Aset yang Dijaminkan tersebut oleh ANZ kepada Nasabah;
- (b) Aset yang Dijaminkan tersebut senantiasa dipegang sesuai dengan perintah ANZ akan tetapi atas biaya dan risiko Nasabah; dan
- (c) pihaknya tidak memiliki klaim, hak gadai atau set-off dengan jenis apa pun terkait dengan hal apa pun yang dipegang oleh Nasabah berdasarkan trust untuk ANZ dan Barang akan tetap menjadi milik ANZ sampai dijual atau dilepaskan dengan cara lain, dan berjanji:
- (d) apabila diminta oleh ANZ, untuk menandatangani Trust Receipt terkait dengan Aset yang Dijaminkan tersebut sebelum Aset yang Dijaminkan tersebut dilepaskan;
- (e) untuk menangani Aset yang Dijaminkan tersebut semata-mata dengan tujuan untuk menjual Barang yang Dijaminkan yang terdiri dari Aset yang Dijaminkan tersebut kepada para pembeli yang disetujui oleh ANZ, kecuali apabila dengan cara yang lain disepakati bersama dengan ANZ secara tertulis;
- (f) untuk tidak menjual atau dengan cara yang lain melepaskan setiap Aset yang Dijaminkan tersebut secara tertangguh (selain kredit perdagangan yang biasa) atau dengan pertimbangan non-moneter apa pun atau dengan nilai yang kurang dari nilai pasar yang berlaku;

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (g) sementara menunggu penjualan Barang mana pun yang merupakan bagian dari Aset yang Dijamin tersebut, untuk mempertahankan Barang dalam kondisi dapat dijual, menjaga agar Barang tersebut tetap tersimpan atas nama ANZ di gudang yang disetujui oleh ANZ, terpisah dari barang yang lain dan secara umum berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh ANZ;
- (h) untuk mengasuransikan Barang terhadap risiko kebakaran dan risiko lain mana pun yang secara wajar dapat dipersyaratkan oleh ANZ dengan nilai penuh yang dapat diasuransikan dari Barang tersebut serta memegang polisnya atas nama ANZ dan dalam hal terjadi kehilangan, membayar uang asuransi kepada ANZ dengan cara yang sama seperti dana hasil penjualan dan memperbaiki setiap cacat;
- (i) untuk menyerahkan kepada ANZ waran, tanda terima dan dokumen apa pun (selain dokumen yang telah dijamin) yang terkait dengan Aset yang Dijamin tersebut segera setelah diterima;
- (j) setelah penjualan setiap Aset yang Dijamin tersebut:
 - (1) untuk mendapatkan, memperoleh kembali dan menerima dengan segera dana hasil penjualan sesuai dengan kontrak penjualan dan mengirimkan dengan segera kepada ANZ semua dana hasil penjualan setelah diterima tanpa set-off atau pengurangan dan tanpa mencampur dana hasil tersebut dengan yang lain; dan
 - (2) untuk memegang semua hak, hak milik dan kepentingan dalam, dan klaim atas pembayaran berdasarkan, kontrak penjualan dan dana hasil sejak penerimaan sampai pembayaran kepada ANZ dalam trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, akan memegangnya sebagai penerima fidusia dan/atau agen ANZ dan dalam keadaan apa pun semata-mata untuk manfaat ANZ;
- (k) untuk tidak mengizinkan agar Barang diolah atau diubah atau dimasukkan ke dalam barang lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari ANZ yang, apabila diberikan, mungkin bersyarat; dan
- (l) untuk memberitahukan dengan segera kepada ANZ tentang perubahan, kejadian atau keadaan apa pun yang berdampak pada nilai, keadaan, kondisi, mutu atau jumlah dari setiap Aset yang Dijamin tersebut.

4.7 Kewajiban-Kewajiban Nasabah Jaminan dan Trust Receipt

- (a) Nasabah akan memberikan kepada ANZ laporan berkala dan keterangan lain tentang Barang atau Dokumen Perdagangan sebagaimana yang dari waktu ke waktu mungkin dipersyaratkan oleh ANZ dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ.
- (b) Pada setiap waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, ANZ dapat memasuki tempat usaha mana pun untuk tujuan memeriksa atau mengambil alih atau menyimpan Barang dan juga untuk mengambil langkah sebagaimana yang dianggap diperlukan atau dikehendaki oleh ANZ untuk melindungi kepentingannya dalam Barang. ANZ akan bertindak secara wajar dalam melaksanakan haknya berdasarkan Klausul ini.

5. GARANSI PENGIRIMAN/ PENGANTIAN KERUGIAN DAN SURAT MUATAN UDARA

5.1 Penerbitan

- (a) Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk memberikan kepada Perusahaan Pengangkutan suatu Garansi Pengiriman atau kewenangan untuk mempermudah pelepasan oleh Perusahaan Pengangkutan Barang mana pun atau penerbitan satu set duplikat Konosemen asli.

- (b) Apabila ANZ setuju untuk memberikan Garansi Pengiriman kepada Perusahaan Pengangkutan, ANZ hanya akan melakukan hal tersebut apabila formulir Garansi Pengiriman yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Pengangkutan dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh ANZ.

5.2 Pelepasan

Nasabah harus memastikan bahwa Perusahaan Pengangkutan terkait melepaskan ANZ dari Garansi Pengiriman dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ dan bahwa pertanggungjawaban ANZ berdasarkan Garansi Pengiriman akan berakhir sesegera mungkin.

5.3 Dokumen Perdagangan

Apabila ANZ setuju untuk memberikan Garansi Pengiriman kepada Perusahaan Pengangkutan, Nasabah, sehubungan dengan Kredit Impor atau Penagihan Impor:

- (a) harus menerima semua dokumen impor dan dokumen lainnya yang terkait dengan barang terkait tanpa memperhatikan ketidaksesuaian atau keganjilan apa pun;
- (b) harus mengesampingkan semua ketidaksesuaian atau keganjilan berdasarkan Kredit Impor terkait bahkan apabila ketidaksesuaian tersebut belum diberitahukan, Dokumen Perdagangan yang dipersyaratkan belum diunjukkan atau Kredit Impor telah berakhir jangka waktunya;
- (c) memberikan kewenangan kepada ANZ untuk melakukan pembayaran atas setiap penarikan terkait tanpa memeriksa Dokumen Perdagangan yang diunjukkan dan akan memberikan penggantian atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh ANZ berdasarkan Kredit Impor terkait tanpa memperhatikan ketidaksesuaian yang mungkin terdapat pada Dokumen Perdagangan; dan
- (d) harus mematuhi syarat-syarat dari Dokumen Perdagangan mana pun dan setiap janji untuk membayar yang diberikan kepada ANZ tanpa memperhatikan sengketa apa pun dengan pemasoknya atau pihak ketiga mana pun.

5.4 Penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar oleh ANZ terkait dengan Garansi Pengiriman atau memberikan kewenangan atas pelepasan Barang pada hari di mana ANZ melakukan atau dipersyaratkan untuk atau dianggap melakukan pembayaran.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan Garansi Pengiriman, membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian dari jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, berdasarkan kendali ANZ semata dan/atau menggunakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ.

6. KREDIT IMPOR BACK-TO-BACK/ FRONT-TO-BACK

6.1 Ketentuan yang sepadan

- (a) Nasabah harus memastikan bahwa Kredit Impor BtB dan Kredit Impor FtB memuat ketentuan yang sepadan atau sesuai dengan Kredit Induk terkait.
- (b) ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah tentang ketidaksepadanan atau ketidaksesuaian apa pun antara Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB dan Kredit Induk.

6.2 Perubahan

Apabila Kredit Induk tidak diberitahukan oleh ANZ, Nasabah akan dengan segera memberitahu ANZ setelah menyadari adanya perubahan apa pun yang diusulkan atas Kredit Induk dan tidak akan menerima atau menolak perubahan apa pun atas Kredit Induk mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ANZ.

6.3 Hak regres penuh

Pertanggungjawaban Nasabah kepada ANZ berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB mana pun tidak bergantung pada apakah pembayaran dapat diperoleh atau tidak dapat diperoleh berdasarkan Kredit Induk dan ANZ mempertahankan hak regres penuh kepada Nasabah terkait dengan pertanggungjawaban tersebut.

6.4 Kecukupan dokumen

Apabila ANZ membayar penarikan berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB mana pun, pembayaran tersebut bukan jaminan atau pernyataan apa pun oleh ANZ bahwa Dokumen Perdagangan yang diterima oleh ANZ berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB tersebut, dengan atau tanpa penggantian tagihan dan kemungkinan dokumen lain yang diberikan oleh Nasabah, cukup untuk menjadi serangkaian Dokumen Perdagangan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk tujuan memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Induk.

6.5 Tidak ada pengalihan

Nasabah tidak akan mengalihkan dana hasil dari Kredit Induk mana pun kepada orang lain mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ANZ.

6.6 ANZ adalah Bank pengunjuk

- (a) Nasabah tanpa dapat dicabut kembali menunjuk ANZ sebagai bank pengunjuknya terkait dengan Kredit Induk.
- (b) Setelah Dokumen Perdagangan diunjukkan berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB, Nasabah, atas permintaan ANZ, menyerahkan kepada ANZ tagihannya dan setiap dokumen lain yang dipersyaratkan untuk mempermudah pengunjukan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Kredit Induk.
- (c) ANZ dapat mengambil tindakan apa pun terkait dengan Kredit Induk termasuk mengunjukkan Dokumen Perdagangan untuk memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Induk dan Membiayai Kredit Induk.
- (d) ANZ dapat menggunakan dana hasil berdasarkan penarikan atau penagihan mana pun berdasarkan atau Pembiayaan Kredit Induk untuk:
 - (1) melakukan pembayaran atas penarikan yang terkait berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB tanpa memerhatikan ketidaksesuaian apa pun dalam dokumen mana pun yang diunjukkan berdasarkan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB; atau
 - (2) melaksanakan kewajiban dan pertanggungjawaban Nasabah (yang aktual atau bersyarat) terkait dengan setiap uang muka atau pinjaman yang diberikan oleh ANZ terkait dengan Kredit Impor BtB atau Kredit Impor FtB sebagaimana yang dianggap sesuai oleh ANZ.
dalam keadaan apa pun tanpa terlebih dahulu mengkreditkan dana hasil tersebut ke rekening Nasabah pada ANZ.
- (e) Sepanjang ada dana hasil berlebih yang dipegang oleh ANZ setelah penerapan atas dana hasil yang diterima sesuai dengan klausula ini, dana hasil berlebih tersebut akan dikreditkan ke rekening Nasabah di ANZ.

6.7 Kewenangan

ANZ diberikan kewenangan terkait dengan Kredit Induk untuk (akan tetapi tidak harus)

- (a) melangsungkan, menandatangani dan/atau mengisi dokumen, instrumen atau instruksi mana pun; dan
- (b) mengambil setiap tindakan dan melakukan setiap hal yang menurut pendapat ANZ, mungkin diperlukan untuk pengunjukan dan Pembiayaan Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Induk termasuk pembuatan, penyelesaian, pemberian tanggal dan penandatanganan dari setiap Dokumen Perdagangan terkait untuk memberlakukan penunjukan dan kewenangan yang diberikan kepada ANZ berdasarkan Klausul 6 ini.

7. KREDIT EKSPOR

7.1 Aturan ICC

Setiap Pembiayaan Dokumen Perdagangan mana pun yang terkait dengan Kredit Ekspor tunduk kepada versi UCP yang dinyatakan dalam Kredit Ekspor. Pengunjukan Dokumen Perdagangan mana pun untuk Penagihan tunduk kepada URC.

7.2 Penerusan

Setelah Kredit Ekspor diterima dari bank Penerbit, ANZ akan memberitahukan tentang syarat-syaratnya kepada Nasabah sesuai dengan instruksi bank Penerbit dan berdasarkan syarat-syarat dalam UCP.

7.3 Jaminan Pembayaran

Penawaran dan akseptasi serta biaya

- (a) Nasabah dari waktu ke waktu dapat meminta agar ANZ memberikan Jaminan Pembayaran untuk Kredit Ekspor.
- (b) Pada saat ANZ menerima akseptasi Nasabah atas penawaran ANZ untuk memberikan Jaminan Pembayaran dan/atau ANZ dan Nasabah menyepakati secara tertulis biaya yang harus dibayar oleh Nasabah terkait dengan Jaminan Pembayaran, Kredit Ekspor memiliki manfaat dari Jaminan Pembayaran.

Jaminan Pembayaran

- (c) Apabila ANZ tidak Membiayai Kredit Ekspor dimana terhadap Kredit Ekspor tersebut ANZ telah memberikan Jaminan Pembayaran:
 - (1) ANZ akan membayar kepada Nasabah jumlah penarikan pada saat dana diterima dari bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada) sesuai dengan syarat-syarat penggantian Kredit Ekspor; atau
 - (2) apabila bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada) tidak melakukan pembayaran atas pengunjukan yang memenuhi persyaratan, ANZ akan mengkreditkan ke rekening yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah jumlah penarikan pada tanggal jatuh tempo dari penarikan Kredit Ekspor, dikurangi dengan setiap biaya atau beban yang belum dibayar yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo dari penarikan Kredit Ekspor.

7.4 Membiayai Kredit Ekspor dengan Jaminan Pembayaran

- (a) Pada saat Nasabah mengunjukkan Dokumen Perdagangan yang diminta berdasarkan Kredit Ekspor, Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk Membiayai Dokumen Perdagangan tersebut.
- (b) Apabila ANZ Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dari Kredit Ekspor yang terkait dengannya ANZ telah memberikan Jaminan Pembayaran, ANZ akan membayar jumlah penarikan

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

(- penarikan) Kredit Ekspor ke rekening Nasabah yang ditunjuk dikurangi dengan hal-hal berikut ini:

- (1) bunga yang disepakati secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah sebelum ANZ Membiayai (kecuali apabila ANZ telah menyetujui dengan Nasabah secara tertulis, atau Kredit Ekspor menyatakan, bahwa bunga akan dibayar secara terpisah); dan
- (2) setiap biaya yang belum dibayar yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada ANZ.

- (b) Setiap Jaminan Pembayaran yang diberikan untuk Kredit Ekspor akan berakhir setelah rekening Nasabah dikreditkan dengan dana hasil Pembiayaan untuk Kredit Ekspor tersebut dan ANZ tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran lain apa pun kepada Nasabah.

7.5 Membiayai Kredit Ekspor tanpa Jaminan Pembayaran

Permintaan

- (a) Nasabah dapat meminta kepada ANZ untuk Membiayai Dokumen Perdagangan yang diunjukkan oleh Nasabah dan mengkreditkan rekeningnya yang ditentukan dalam formulir pengunjukan dokumen dengan dana hasil setelah ANZ:
- (1) menentukan bahwa Dokumen Perdagangan memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor (**Pembiayaan pra-akseptasi**); atau
 - (2) menerima Akseptasi Dokumen (**Pembiayaan pasca- akseptasi**).

Bunga

- (b) Nasabah harus menyetujui dengan ANZ bunga untuk Pembiayaan pra- atau pasca-akseptasi secara tertulis sedikit-dikitnya 2 Hari Kerja sebelum Pembiayaan, kecuali apabila ANZ menyetujui jangka waktu yang lebih singkat.

Pembiayaan pra-akseptasi

- (c) Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah untuk melakukan Pembiayaan pra-akseptasi dan bunga disetujui, ANZ akan memberlakukan Pembiayaan dan mengkreditkan ke rekening Nasabah yang ditunjuk dengan dana hasil dikurangi bunga, ongkos, biaya dan pengeluaran yang terutang kepada ANZ oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Perdagangan terkait.

Pembiayaan pasca-akseptasi

- (d) Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah untuk melakukan Pembiayaan pasca-akseptasi dan bunga disetujui, ANZ akan memberlakukan Pembiayaan dan mengkreditkan ke rekening Nasabah yang ditunjuk dana hasil (dikurangi bunga, ongkos, biaya dan pengeluaran yang terutang kepada ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan terkait) selambat-lambatnya pada Hari Kerja setelah diterimanya Akseptasi Dokumen.

7.6 Hak Regres

Jaminan Pembayaran dengan Pembiayaan selanjutnya atau Jaminan Pembayaran tanpa Pembiayaan selanjutnya

- (a) Apabila ANZ:
- (1) memberikan Jaminan Pembayaran untuk, dan kemudian Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dari Kredit Ekspor, atau
 - (2) memberikan Jaminan Pembayaran untuk Kredit Ekspor namun tidak Membiayai.

dalam hal (1) di atas, keduanya, baik Jaminan Pembayaran dan Pembiayaan selanjutnya, dan dalam hal (2) di atas, Jaminan Pembayaran, masing-masing, diberikan secara terbatas sebagaimana tercantum dalam subklause (b) dan (c) di bawah ini.

- (b) ANZ tidak akan melakukan pengembalian kepada Nasabah apabila bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada) dicegah untuk, atau tidak dapat, melakukan pembayaran karena:
- (1) Risiko(-Risiko) Politik di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada);
 - (2) Risiko(-Risiko) Transfer dan Ekonomi di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada);
 - (3) Risiko(-Risiko) Kredit bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada); atau
 - (4) Risiko Dokumen.

- (c) Akan tetapi, Nasabah menyetujui bahwa apabila Peristiwa Hak Regres terjadi:

- (1) apabila ANZ belum melakukan pembayaran kepada Nasabah berdasarkan Jaminan Pembayaran atau ANZ belum melakukan pembayaran dana di muka setelah menyetujui untuk Membiayai, ANZ tidak harus melakukan pembayaran kepada Nasabah dan Jaminan Pembayaran terkait serta komitmen untuk Membiayai dibatalkan; atau
- (2) apabila ANZ telah melakukan pembayaran berdasarkan Jaminan Pembayaran atau melakukan pembayaran dana di muka berdasarkan Pembiayaan, ANZ memiliki hak regres penuh terhadap Nasabah atas permintaan untuk jumlah yang disebutkan dalam subklause (f) dan ditentukan dalam permintaan;

dan dalam kedua situasi, ANZ tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Jaminan Pembayaran lebih lanjut dan Pembiayaan selanjutnya dari Kredit Ekspor kepada Nasabah.

Pembiayaan tanpa Jaminan Pembayaran

- (d) Kecuali apabila ANZ menyetujui secara tertulis, apabila ANZ telah Membiayai Kredit Ekspor, Pembiayaan dilakukan dengan pengembalian penuh kepada Nasabah dalam keadaan apa pun dan tanpa terkecuali. Nasabah menyetujui untuk membayar kembali ANZ berdasarkan permintaan, dan dalam keadaan apa pun selambat-lambatnya pada tanggal sebelum tanggal jatuh tempo dari Kredit Ekspor atau Wesel terkait, seluruh jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah, bersama dengan bunga dan ongkos serta biaya dan pengeluaran yang wajar yang belum dibayar yang mungkin ditimbulkan atau ditanggung oleh ANZ sehubungan dengan Pembiayaan.
- (e) Apabila ANZ menyetujui secara tertulis untuk memberikan Pembiayaan kepada Nasabah tanpa Jaminan Pembayaran dengan dasar pengembalian terbatas, Nasabah menyetujui bahwa:
- (1) ANZ mempertahankan hak regres terhadap Nasabah apabila Peristiwa Hak Regres terjadi;
 - (2) Nasabah harus membayar ANZ atas permintaan untuk jumlah yang dihitung sesuai dengan subklause 7.6(f) dan ditentukan dalam permintaan tersebut; dan
 - (3) ANZ tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Pembiayaan selanjutnya dari Kredit Ekspor kepada Nasabah.

Jumlah Hak Regres

- (f) Apabila ANZ memiliki hak regres kepada Nasabah berdasarkan klausul 7.6(c) atau klausul 7.6(e), ANZ memiliki hak regres penuh terhadap Nasabah untuk, dan Nasabah harus membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan:

- (1) semua jumlah yang dibayar oleh ANZ kepada Nasabah atau sesuai dengan perintah Nasabah sehubungan dengan Kredit Ekspor;
 - (2) setiap bunga yang belum dibayar dari jumlah tersebut; dan
 - (3) setiap kerugian, atau biaya yang wajar yang ditimbulkan atau ditanggung oleh ANZ sebagai akibat dari Peristiwa Hak Regres yang terjadi kecuali apabila biaya tersebut timbul atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penipuan atau kesalahan yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabatnya, kontraktornya atau agennya atau setiap penerima yang ditunjuk oleh ANZ atas aset-aset.
- (g) Nasabah akan memberitahu ANZ dengan segera secara tertulis apabila Nasabah menyadari bahwa Peristiwa Hak Regres telah terjadi atau mungkin akan terjadi beserta perincian dari Peristiwa Hak Regres tersebut.

7.7 Jaminan Pembayaran dan/atau Syarat-Syarat Pembiayaan

Syarat-Syarat

- (a) Nasabah menyetujui bahwa setiap Jaminan Pembayaran untuk, dan/atau Pembiayaan dari, Kredit Ekspor tunduk kepada syarat dan ketentuan berikut ini:
- (1) bank Penerbit, bank Pengonfirmasi (apabila ada) serta semua syarat dan ketentuan (termasuk ketersediaan) dari Kredit Ekspor (baik dalam hal bentuk maupun substansi) dapat diterima oleh ANZ atas kebijaksanaan ANZ semata.
 - (2) Semua Dokumen Perdagangan yang diunjukkan untuk penarikan setiap Kredit Ekspor harus merupakan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan dan harus dikirim ke, serta diterima di alamat ANZ yang diberikan untuk diproses selama masa berlaku Kredit Ekspor .
 - (3) Nasabah adalah penerima manfaat dari Kredit Ekspor dan Kredit Ekspor tunduk kepada UCP.
 - (4) Apabila Kredit Ekspor tersedia melalui:
 - (A) pembayaran atas unjuk – ANZ merupakan bank pembayar yang ditunjuk atau Kredit Ekspor tersedia pada bank mana pun melalui pembayaran atas unjuk;
 - (B) negosiasi – ANZ merupakan bank penegosiasi yang ditunjuk atau Kredit Ekspor tersedia pada bank mana pun melalui negosiasi;
 - (C) pembayaran ditunda – ANZ merupakan bank penjamin pembayaran ditunda yang ditunjuk atau Kredit Ekspor tersedia pada bank mana pun melalui pembayaran ditunda; dan
 - (D) akseptasi – ANZ merupakan bank akseptasi yang ditunjuk atau Kredit Ekspor tersedia pada bank mana pun melalui akseptasi, dalam keadaan apa pun dengan wesel(-wesel) yang ditarik pada ANZ.
 - (5) ANZ, berdasarkan kebijaksanaannya yang mutlak, dapat menolak untuk menerima penunjukan di atas tanpa memberikan alasan apa pun.
 - (6) ANZ, bank Penerbit atau bank Pengonfirmasi, apabila ada, tidak dilarang atau dicegah karena alasan apa pun untuk tidak memberikan Pembiayaan dan/atau melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor yang timbul karena undang-undang, putusan, perintah, dugaan penipuan, salah pernyataan, pemalsuan dokumen, kesalahan atau alasan lain apa pun.

- (7) Apabila ANZ menyetujui perubahan yang, menurut pendapat ANZ, menambah nilai atau memperpanjang masa berlaku komitmen ANZ yang ada, Nasabah, berdasarkan permintaan tertulis, harus membayar kepada ANZ setiap biaya lebih lanjut yang dihitung berdasarkan penambahan dan/atau perpanjangan tersebut.
- (8) ANZ telah menerima Kredit Ekspor yang asli dan semua perubahan, apabila ada.
- (9) Nasabah belum terlebih dahulu menerima Jaminan Pembayaran atas, atau menarik dan/atau menerima jumlah apa pun berdasarkan, Kredit Ekspor mana pun dari orang mana pun termasuk ANZ yang tunduk kepada Jaminan Pembayaran dan/atau Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Syarat-Syarat ini.
- (10) Nasabah telah mematuhi semua syarat dan ketentuan tambahan lain yang dari waktu ke waktu diberlakukan oleh ANZ.
- (11) Nasabah akan membayar kepada ANZ biaya standar atau insidental, beban dan biaya talangan yang terkait dengan Jaminan Pembayaran untuk, dan Pembiayaan dari, Kredit Ekspor .
- (12) Nasabah akan membayar kepada ANZ semua biaya yang berlaku bahkan apabila Nasabah tidak mengunjukkan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan kepada ANZ.
- (13) Apabila Kredit Ekspor asli yang diunjukkan kepada ANZ memuat perincian yang berbeda dari perincian yang diberikan kepada ANZ pada saat diajukan permintaan Jaminan Pembayaran, ANZ dapat menegosiasi kembali biaya yang disetujui dengan Nasabah atau membatalkan Jaminan Pembayaran untuk Kredit Ekspor tersebut.
- (14) Nasabah harus memberikan kepada ANZ dokumen atau informasi tambahan apa pun yang terkait dengan transaksi perdagangan yang mendasari yang dapat diminta oleh ANZ.
- (15) Meskipun dengan adanya ketentuan apa pun yang bertentangan, ANZ tidak diwajibkan untuk memberikan Jaminan Pembayaran untuk Kredit Ekspor atau Membiayai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan Kredit Ekspor tersebut kecuali apabila semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan Kredit Ekspor dalam Syarat-Syarat ini dipatuhi dengan sebagaimana mestinya oleh Nasabah.

Pernyataan, garansi dan jaminan

- (b) Nasabah menyatakan, menjamin dan berjanji setiap kali Jaminan Pembayaran atau Pembiayaan diminta atau diberikan dan pada setiap hari di mana uang secara aktual atau secara bersyarat terutang kepada ANZ bahwa:
- (1) Nasabah didirikan dengan sebagaimana mestinya dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi tempat pendiriannya dan tidak terdapat perintah, petisi, permohonan atau hal yang serupa yang masih berlaku untuk penutupan Nasabah;
 - (2) Dokumen Perdagangan yang diunjukkan adalah asli, sah, bona fide, diotorisasi dengan benar dan ditandatangani oleh para pihak terkait;
 - (3) barang, spesifikasi, jumlah, mutu, kemasan, pengiriman, asuransi dan semua syarat-syarat yang lain memenuhi semua persyaratan kontrak yang mendasari terkait dengan Kredit Ekspor ;

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (4) Nasabah atau pemohon telah memperoleh semua izin impor dan ekspor serta otorisasi atau persetujuan pemerintah apa pun dari yurisdiksi mana pun yang dipersyaratkan untuk transaksi yang mendasari (termasuk penjualan, pengiriman dan penyerahan barang kepada pemohon dan pembayaran atas hal-hal tersebut), dan transaksi tersebut tidak melanggar Undang-Undang mana pun yang berlaku;
 - (5) tepat sebelum ANZ mengeluarkan Jaminan Pembayaran atau Pembiayaan untuk Kredit Ekspor, Nasabah memiliki hak milik yang baik dan dapat diperdagangkan atas setiap dan semua Dokumen Perdagangan yang diunjukkan serta semua hak atas dana hasil Kredit Ekspor bebas dan bersih dari Pembebanan apa pun;
 - (6) Nasabah akan menandatangani, mengisi dan/atau menyerahkan kepada ANZ setiap dokumen dan mengambil tindakan serta melakukan hal dan/atau melangsungkan setiap instrumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ANZ agar ANZ dengan sewajarnya dapat memperoleh dana hasil dari Kredit Ekspor mana pun atau dengan cara yang lain terkait dengan Syarat-Syarat ini,
 - (7) Kecuali dengan persetujuan tertulis dari ANZ, Nasabah tidak akan membuat atau menyetujui untuk membuat Pembebanan apa pun atas Kredit Ekspor mana pun dan/atau bunga apa pun dalam dana hasil Kredit Ekspor mana pun atau menerima atau menolak perubahan apa pun atas Kredit Ekspor mana pun setelah Nasabah menerima penawaran;
 - (8) Nasabah harus mengatur agar setiap Kredit Ekspor dan setiap perubahan atas Kredit Ekspor diserahkan kepada ANZ untuk disimpan oleh ANZ dengan segera setelah diterimanya hal-hal tersebut;
 - (9) apabila Nasabah menerima pembayaran apa pun dari bank Penerbit, bank Pengonfirmasi (apabila ada) atau setiap orang lain terkait dengan setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kredit Ekspor, Nasabah akan memberitahukan hal tersebut kepada ANZ dengan segera dan sepanjang pembayaran tersebut terkait dengan jumlah yang telah dibayar oleh ANZ kepada Nasabah, mengirim jumlah tersebut kepada ANZ dengan segera dan untuk sementara memegang jumlah tersebut berdasarkan trust untuk ANZ secara mutlak dan apabila tidak dilakukan, memegangnya sebagai penerima fidusia dan/atau agen ANZ;
 - (10) semua pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah, bank Penerbit dan/atau bank Pengonfirmasi (apabila ada) kepada ANZ akan dilakukan tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau syarat dengan jenis apa pun dan akan dilakukan dalam dana yang segera tersedia dan mata uang yang ditunjuk oleh ANZ kecuali sebagaimana yang secara tegas ditentukan dalam Kredit Ekspor ;
 - (11) Nasabah akan melakukan semua hal yang diperlukan atas nama ANZ untuk mengklaim dan memperoleh pembayaran atas semua jumlah dan/atau ganti rugi yang jatuh tempo berdasarkan Kredit Ekspor dan/atau Dokumen Perdaganganannya, termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - (A) mengarahkan bank mana pun untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor dan/atau Dokumen Perdaganganannya kepada ANZ; dan
 - (B) sesuai dengan instruksi ANZ, memulai dan melanjutkan proses hukum atas nama Nasabah atau memperbolehkan ANZ untuk mengajukan proses hukum tersebut atas nama ANZ atau atas nama bersama ANZ dan Nasabah (sebagaimana yang dapat dipilih oleh ANZ) dan Nasabah akan sepenuhnya bekerja sama dengan ANZ dalam mengupayakan setiap klaim dan proses hukum tersebut;
 - (12) Nasabah akan sepenuhnya bekerja sama dengan ANZ atas biaya ANZ dalam hal apa pun yang berdasarkan hukum dapat dilakukan oleh ANZ untuk:
 - (A) memperoleh pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor termasuk mengajukan klaim apa pun atau mengambil tindakan hukum atau proses hukum apa pun (atas nama ANZ sendiri atau atas nama bersama ANZ dan Nasabah) terhadap Penerbit, bank Pengonfirmasi (apabila ada) atau pihak lain mana pun; dan
 - (B) menyelesaikan dugaan ketidaksesuaian apa pun oleh bank Penerbit dalam salah satu Dokumen Perdagangan yang diunjukkan atau sengketa lain apa pun terkait dengan pembayaran tersebut;
- Pengalihan kepada ANZ**
- (c) Tanpa mengurangi hak ANZ untuk bertindak sebagai bank yang Ditunjuk berdasarkan Kredit Ekspor mana pun termasuk untuk memberikan Pembiayaan berdasarkan Kredit Ekspor mana pun:
 - (1) Nasabah setuju untuk mengalihkan (assign) secara mutlak kepada ANZ semua hak, hak milik, kepentingan dan manfaat Nasabah pada saat ini dan di masa depan dalam dan atas piutang dan dana hasil yang harus dibayar kepada Nasabah berdasarkan atau terkait dengan setiap Kredit Ekspor (Hak).
 - (2) Pengalihan tersebut merupakan pengalihan secara sekaligus dan akan dengan sendirinya berlaku terkait dengan Kredit Ekspor tanpa tindakan lebih lanjut pada saat ANZ memberikan Jaminan Pembayaran dan/atau Pembiayaan terkait dengan Kredit Ekspor terkait.
 - (3) Apabila kepemilikan dari semua atau salah satu Hak tidak diberikan kepada ANZ, Nasabah menyatakan bahwa sampai tanggal di mana kepemilikan atas Hak tersebut diberikan kepada ANZ, Nasabah akan memegangnya berdasarkan trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, memegangnya sebagai penerima fidusia dan/atau agen ANZ dan dalam keadaan apa pun untuk manfaat ANZ semata.
 - (4) Nasabah akan membayar kepada ANZ, atas permintaan, setiap bea meterai atau bea atau beban lain yang harus dibayar (apabila ada) terkait dengan pengalihan tersebut.
 - (5) Pada setiap waktu tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, ANZ berhak untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memiliki pertanggungjawaban terkait dengan Kredit Ekspor tentang kepentingan ANZ dalam Kredit Ekspor tersebut dan memberikan perintah pembayaran kepada orang-orang tersebut terkait dengan Kredit Ekspor, termasuk mengeluarkan pemberitahuan kepada bank Penerbit (dan/atau bank-bank Pengonfirmasi dan/atau bank-bank penransfer, apabila berlaku). Nasabah akan memberikan bantuan kepada ANZ untuk pemberitahuan tersebut dan mematuhi semua formalitas, termasuk menandatangani dokumen apa pun, yang dapat diminta oleh orang-orang tersebut.

Cabang merupakan bank terpisah

- (d) Cabang ANZ di suatu negara dapat memberikan Jaminan Pembayaran, memberikan konfirmasi berdasarkan UCP, melakukan pembayaran atas atau Pembiayaan sebagai bank yang Ditunjuk berdasarkan Kredit Berdokumen yang dikeluarkan oleh cabang ANZ di negara lain tanpa berdampak merugikan dengan cara apa pun, atau meniadakan, hak, pertanggungjawaban dan kewajiban berdasarkan Kredit Berdokumen atau pertanggungjawaban Nasabah kepada ANZ terkait dengan pembayaran atau Pembiayaan Kredit Berdokumen tersebut sesuai dengan Syarat-Syarat ini.

7.8 Kredit Ekspor – Penagihan tanpa melakukan pembayaran atau Pembiayaan

- (a) Nasabah dapat mengunjukkan Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Ekspor dan meminta ANZ untuk mengirimkan Dokumen Perdagangan tersebut kepada bank Penerbit untuk pembayaran tanpa dilakukannya pembayaran atau Pembiayaan oleh ANZ.
- (b) Apabila ANZ menerima dan bertindak atas permintaan Nasabah, ANZ akan mengkreditkan dana hasil ke rekening Nasabah yang ditentukan dalam permintaan tersebut pada saat ANZ meyakini bahwa ANZ telah secara aktual menerima pembayaran dari bank Penerbit.

7.9 Transfer atas Kredit Ekspor

UCP

- (a) Ketentuan terkait dari UCP yang mengatur Kredit Berdokumen yang dapat ditransfer berlaku terkait dengan transfer atas Kredit Ekspor yang telah diminta oleh Nasabah untuk ditransfer oleh ANZ.

Kewenangan

- (b) Apabila belum diperbolehkan, Nasabah, sebagai penerima manfaat pertama, memberikan kewenangan kepada ANZ untuk meminta persetujuan dari bank Penerbit agar ANZ dapat bertindak sebagai bank Pentransfer.
- (c) Nasabah memberikan kewenangan kepada ANZ untuk memberitahukan kepada penerima manfaat kedua tentang syarat-syarat Kredit Ekspor dan instruksi dalam permohonan untuk mentransfer Kredit Ekspor .

Bentuk dan penyerahan

- (d) Nasabah akan memastikan bahwa Kredit Ekspor yang akan ditransfer dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh ANZ.
- (e) Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa perincian dari setiap Kredit Ekspor dan syarat-syarat transfer yang ditentukan dalam permohonannya adalah benar dan tepat.
- (f) Apabila belum dipegang oleh ANZ, Nasabah akan menyerahkan kepada ANZ Kredit Ekspor asli yang dapat ditransfer dan setiap perubahan yang diterima oleh Nasabah.

Perubahan

- (g) Nasabah tidak akan memberitahukan kepada bank Penerbit atau penerima manfaat kedua tentang akseptasinya atas perubahan apa pun atas Kredit Ekspor asli yang dapat ditransfer tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ.
- (h) Apabila semua hak berdasarkan Kredit Ekspor ditransfer, Nasabah memberikan kewenangan kepada ANZ untuk memberitahukan tentang setiap perubahan kepada penerima manfaat kedua.

Transfer atas hak

- (i) Nasabah mengesampingkan untuk manfaat penerima manfaat kedua hak dan kepentingannya sebagai penerima manfaat Kredit Ekspor sepanjang hak dan kepentingan tersebut telah ditransfer kepada penerima manfaat kedua sesuai dengan transfer.

Penggantian dokumen

- (j) Nasabah akan mengunjukkan di gerai Kantor ANZ terkait tagihan dan wesel miliknya yang mungkin diperlukan untuk menggantikan salah satu tagihan dan wesel milik penerima manfaat kedua sesegera setelah hal-hal tersebut tersedia dan selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan oleh ANZ agar ANZ dapat memproses semua Dokumen Perdagangan yang dipersyaratkan selama masa berlaku Kredit Ekspor .
- (k) Kecuali apabila Nasabah memberikan instruksi kepada ANZ yang sebaliknya dalam permohonannya, ANZ akan:
 - (1) mengganti Wesel dan tagihan milik Nasabah dengan Wesel dan tagihan yang diunjukkan oleh penerima manfaat kedua; dan
 - (2) menyerahkan kepada Nasabah tagihan milik penerima manfaat kedua beserta dengan pemberitahuan tentang pembayaran ANZ untuk jumlah di mana Wesel milik Nasabah melebihi jumlah Wesel milik penerima manfaat kedua, dikurangi setiap biaya, pengeluaran atau beban yang harus dibayar kepada ANZ.
- (l) Apabila Nasabah lalai untuk menyerahkan tagihan dan Wesel miliknya kepada ANZ sesuai dengan syarat-syarat Kredit Ekspor, ANZ diberikan kewenangan untuk mengirimkan Dokumen Perdagangan yang menyertai Wesel milik penerima manfaat kedua tanpa tanggung jawab apa pun di pihak ANZ untuk membayar kepada Nasabah selisih antara jumlah Wesel milik penerima manfaat kedua dan jumlah yang diotorisasi untuk dibayar berdasarkan Kredit Ekspor .
- (m) Apabila Nasabah telah mentransfer semua haknya dalam Kredit Ekspor yang dapat ditransfer kepada penerima manfaat kedua, Nasabah tidak akan mempersyaratkan penggantian Dokumen Perdagangan dan akan mengizinkan penerima manfaat kedua untuk mengunjukkan Dokumen Perdagangan secara langsung kepada bank Penerbit Kredit Ekspor yang dapat ditransfer tersebut.
- (n) Untuk Kredit Ekspor yang dapat ditransfer yang telah ditransfer dan yang untuknya ANZ belum memberikan Jaminan Pembayaran, ANZ:
 - (1) hanya akan melakukan pembayaran kepada Nasabah dan penerima manfaat kedua apabila ANZ menerima pembayaran terkait dari bank Penerbit; dan
 - (2) pada saat menerima pembayaran tersebut, akan membayar kepada penerima manfaat kedua jumlah pengunjukan dan kepada Nasabah jumlah yang tersisa berdasarkan Kredit Ekspor yang telah ditransfer.
- (o) Untuk Kredit Ekspor yang dapat ditransfer yang telah ditransfer dan yang untuknya ANZ telah memberikan Jaminan Pembayaran, ANZ:
 - (1) akan membayar kepada penerima manfaat kedua jumlah pengunjukannya berdasarkan Kredit Ekspor yang telah ditransfer sesuai dengan jangka waktu pembayaran Kredit Ekspor setelah pengunjukan Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan apabila bank Penerbit lalai untuk melakukan pembayaran; dan

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (2) setelah penggantian dan pengunjukan Dokumen Perdagangan yang memenuhi persyaratan oleh Nasabah berdasarkan Kredit Ekspor yang telah ditransfer, ANZ akan membayar kepada Nasabah jumlah yang tersisa berdasarkan Kredit Ekspor yang telah ditransfer sesuai dengan jangka waktu pembayaran Kredit Ekspor apabila Bank Penerbit lalai untuk melakukan pembayaran.

Tanggung jawab

- (p) Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas transfer Kredit Ekspor.
- (q) ANZ, Bank Korespondensi dan agennya tidak bertanggung jawab atas uraian, jumlah, mutu atau nilai Barang yang dikirim dan/atau Layanan yang dilaksanakan berdasarkan Kredit Ekspor yang telah ditransfer atau atas kebenaran, keaslian atau keabsahan Dokumen Perdagangan.

8. PENAGIHAN EKSPOR

8.1 Aturan ICC

ANZ akan menangani penagihan:

- (a) Dokumen Perdagangan yang tidak berdasarkan Kredit Ekspor (yang berdokumen atau tanpa dokumen) berdasarkan URC (bahkan apabila URC tidak diacu dalam instuksi penagihan Nasabah); dan
- (b) Dokumen Perdagangan yang tidak sesuai berdasarkan Kredit Ekspor berdasarkan UCP.

8.2 Bank pengirim

ANZ dapat (akan tetapi tidak harus) menyetujui permintaan Nasabah untuk bertindak sebagai bank pengirim terkait dengan setiap Dokumen Perdagangan yang akan dikirim atas Penagihan.

8.3 Bank penagih atau bank pengunjuk

- (a) Nasabah dapat meminta ANZ untuk menggunakan Bank Korespondensi pilihannya untuk melakukan Penagihan.
- (b) Namun, Nasabah menyetujui bahwa ANZ dapat memilih untuk menggunakan Bank Korespondensi yang berbeda apabila ANZ menentukan (bertindak secara wajar) bahwa pemilihan tersebut diperlukan untuk melakukan transaksi yang diminta Nasabah.
- (c) ANZ tidak bertanggung jawab atas tindakan, kealpaan atau wanprestasi mana pun di pihak bank penagih atau bank pengunjuk mana pun yang terlibat untuk menangani atau memproses Penagihan.

8.4 Tanpa pemeriksaan

ANZ tidak diwajibkan untuk memeriksa dokumen sebelum mengirimkannya kepada bank penagih, bank Penerbit atau bank Pengonfirmasi. Apabila ANZ menyetujui untuk memeriksa dokumen, ANZ akan melakukan hal tersebut tanpa pertanggungjawaban apa pun termasuk apabila ANZ lalai untuk mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian atau kejanggalan dengan jenis apa pun.

8.5 Pembayaran dana hasil

- (a) ANZ hanya akan membayar kepada Nasabah dana hasil penagihan yang telah diterima secara aktual oleh ANZ dalam bentuk dana yang nyata dari bank penagih (atau bank Penerbit atau bank Pengonfirmasi (apabila ada))
- (b) ANZ tidak bertanggung jawab atas kegagalan dari bank penagih (atau bank penerbit atau bank Pengonfirmasi (apabila ada)) untuk melakukan pembayaran terkait baik secara tepat waktu atau seluruhnya kepada ANZ.

- (c) Apabila pembayaran atau akseptasi tidak diterima dari tertarik terkait dalam jangka waktu 60 hari setelah ANZ menerima Dokumen Perdagangan pertama dari Nasabah, ANZ dilepaskan dari semua kewajiban lebih lanjut berdasarkan Penagihan.

8.6 Uang muka, negosiasi atau pembiayaan

Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat memberikan uang muka terhadap Wesel atau Dokumen Perdagangan lain yang dikirim atas Penagihan atau menegosiasikan Wesel milik Nasabah atau dengan cara yang lain membiayai penarikan berdasarkan Kredit Ekspor meskipun dengan adanya ketidaksesuaian dalam Dokumen Perdagangan.

8.7 Hak Regres Penuh

Apabila ANZ telah membayar dana di muka, menegosiasikan atau memberikan pembiayaan dan pada saat pengunjukkan, tidak dilakukan pembayaran atas Wesel atau klaim ANZ berdasarkan Kredit Ekspor tidak dibayar atau yang terkait dengannya pembayaran tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo karena alasan apa pun, Nasabah harus memberikan kepada ANZ dana yang diperlukan atas permintaan dan dalam keadaan apa pun selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Wesel atau Kredit Ekspor terkait untuk:

- (a) memberikan penggantian sepenuhnya kepada ANZ atas uang muka, negosiasi atau pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah;
- (b) membayar kepada ANZ setiap bunga dan biaya yang belum dibayar; dan
- (c) membayar kepada ANZ biaya, beban dan pengeluaran apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh ANZ atau mungkin menjadi pertanggungjawaban ANZ terkait dengan uang muka, negosiasi atau pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah.

8.8 Bunga dan biaya

Tanpa berdampak pada kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran kepada ANZ, ANZ dapat mengurangi dari uang muka semua bunga yang disetujui dengan Nasabah dan beban, komisi, biaya atau pengeluaran apa pun yang ditimbulkan atau ditanggung oleh ANZ atau Bank Korespondensi mana pun yang terkait dengan Penagihan dan membayar dana hasil bersihnya kepada Nasabah.

8.9 Dokumen pendukung

Nasabah harus memberikan kepada ANZ setiap dokumen tambahan, termasuk konosemen, kontrak penjualan, pesanan pembelian dan tagihan komersial, yang terkait dengan Transaksi Perdagangan yang mendasari yang dapat dipersyaratkan oleh ANZ.

8.10 Pernyataan dan jaminan

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada ANZ bahwa:

- (a) Dokumen Perdagangan yang akan dikirim atas Penagihan dan/atau dibiayai atau dinegosiasikan:
- (1) tidak dan tidak akan dibebankan dengan cara apa pun kepada orang mana pun selain ANZ; dan
 - (2) terkait dengan penjualan Barang atau penyediaan Layanan yang benar-benar terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Dokumen Perdagangan tersebut; dan
- (b) Barang dikirim atau telah dikirim dan diserahkan kepada, atau Nasabah telah melaksanakan Layanan secara penuh kepada, pembeli.

9. SURAT KREDIT BERDOKUMEN SIAGA DAN GARANSI

9.1 Penerbitan

- (a) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis:
 - (1) setiap surat kredit berdokumen siaga akan diterbitkan dengan tunduk kepada ISP atau UCP; dan
 - (2) setiap garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk melakukan pembayaran kepada orang mana pun (selain Nasabah) yang diterbitkan oleh ANZ tunduk kepada URDG.
- (b) ANZ dapat menerbitkan Instrumen sendiri atau mengatur agar Instrumen diterbitkan oleh Bank Korespondensinya dan dapat menerbitkan penggantian kerugian balik, berdasarkan syarat-syarat yang dapat diterima oleh ANZ, untuk manfaat Bank Korespondensi tersebut sebagai imbalan untuk melakukan hal tersebut.
- (c) Setiap Instrumen tidak dapat dicabut kembali dan diterbitkan dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ dan, apabila berlaku, Bank Korespondensinya.
- (d) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak diwajibkan untuk memeriksa atau memastikan akurasi dari informasi apa pun yang diberikan kepadanya untuk dicantumkan dalam Instrumen apa pun.
- (e) Nasabah semata-mata bertanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat atau persyaratan dalam Instrumen berlaku, sah dan dapat dilaksanakan serta memenuhi persyaratannya. ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang hal-hal tersebut.
- (f) Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menerbitkan Instrumen untuk mempermudah transaksi usaha pihak lain dengan penerima manfaat dan dengan pihak lain tersebut yang disebut sebagai pemohon atau pihak yang mengadakan kontrak dalam Instrumen tersebut. Apabila ANZ melakukan hal tersebut, kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini tetap berlaku.

9.2 Salinan untuk Nasabah

- (a) ANZ akan mengirimkan salinan dari setiap Instrumen kepada Nasabah sesegera yang dapat dilaksanakan setelah Instrumen tersebut diterbitkan.
- (b) Nasabah harus memberitahukan kepada ANZ tentang keberatan apa pun terhadap syarat-syarat Instrumen mana pun dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah menerima salinannya. Apabila Nasabah tidak melakukan hal tersebut, hal tersebut akan menjadi bukti nyata bahwa Nasabah sepenuhnya menerima syarat-syarat Instrumen dan Nasabah mengesampingkan hak apa pun untuk mengajukan keberatan terhadap, mengajukan tuntutan atau melakukan pembelaan apa pun terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya syarat-syarat Instrumen tersebut dan ANZ bebas dari semua klaim terkait dengan syarat-syarat tersebut.

9.3 Transaksi yang terpisah

Nasabah mengakui bahwa Instrumen, menurut sifatnya, merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak mana pun antara Nasabah dan pihak lain mana pun yang dapat mendasari Instrumen tersebut. Dengan demikian, ANZ tidak dipersyaratkan untuk:

- (a) kecuali apabila syarat-syarat Instrumen menyatakan yang lain, untuk memberitahukan kepada Nasabah pada saat ANZ menerima permintaan atau sebelum melakukan pembayaran atas permintaan atau mengakseptasi wesel, klaim atau penarikan berdasarkan Instrumen;

- (b) mengacu kepada, menyelidiki atau mempertimbangkan pernyataan atau instruksi dari Nasabah atau pihak lain mana pun;
- (c) melakukan pemeriksaan atau penyelidikan apa pun atas, atau mengajukan atau melakukan, pembelaan atau argumen apa pun apakah pembelaan atau argumen tersebut terkait dengan ANZ atau Nasabah atau terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya ketentuan apa pun berdasarkan Instrumen atau kontrak yang mendasarinya; atau
- (d) memberitahukan kepada Nasabah bahwa permintaan atau dokumen tidak memenuhi persyaratan sebelum menolak untuk melakukan pembayaran.

9.4 Pemeriksaan atas Permintaan

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Instrumen, Semua permintaan dan dokumen harus diunjukkan di gerai Kantor ANZ atau Bank Korespondensi yang menerbitkan Instrumen.
- (b) ANZ dan Bank Korespondensinya (selama berlaku) akan memeriksa permintaan dan dokumen dalam hal nominalnya saja, tanpa pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut, untuk menentukan apakah pengunjukan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Instrumen.
- (c) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran atau keabsahan permintaan, pemberitahuan, instruksi atau dokumen lain apa pun yang diterima olehnya.

9.5 Permintaan yang memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dan Bank Korespondensinya akan melakukan pembayaran atas semua permintaan yang memenuhi persyaratan syarat-syarat Instrumen.
- (b) ANZ dapat melakukan setiap pembayaran atau menjalankan setiap pertanggungjawaban berdasarkan Instrumen melalui pembayaran tunai yang aktual, pencatatan dalam pembukuan, transfer dana atau dengan cara yang lain sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ dan acuan kepada 'membayar' atau 'pembayaran' dalam Syarat-Syarat ini merupakan acuan kepada pembayaran tersebut.

9.6 Kewajiban penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar atau dilaksanakan oleh ANZ terkait dengan Instrumen, pada hari di mana ANZ melakukan atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut atau menjalankan pertanggungjawabannya.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan Instrumen, akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ dapat memegang semua atau sebagian jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali tunggal ANZ dan/atau menggunakan semua atau sebagian jumlah tersebut terhadap kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ.

9.7 Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dapat menolak untuk melakukan pembayaran atas dan dapat menolak permintaan atau dokumen apa pun yang diunjukkan kepada ANZ berdasarkan Instrumen, apabila setiap permintaan atau dokumen tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Instrumen.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (b) ANZ tidak harus meminta pengesampingan dari Nasabah atas ketidaksesuaian apa pun sebelum menolak untuk melakukan pembayaran atas permintaan tersebut. Setiap keputusan oleh ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian tidak mewajibkan ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian lain pada setiap waktu lain.

9.8 Pembayaran tanpa adanya permintaan

Pada setiap waktu, ANZ dapat melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Instrumen dengan membayar, baik ANZ telah menerima permintaan atau tidak, jumlah Instrumen yang belum ditarik (atau jumlah yang lebih sedikit yang diperlukan oleh penerima manfaat) kepada penerima manfaat dan kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku.

9.9 Pengalihan

Apabila ANZ setuju untuk mentransfer hak berdasarkan Instrumen kepada orang lain, kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku dalam aspek apa pun terhadap Instrumen tersebut sebagaimana yang ditransfer.

9.10 Cabang

Apabila cabang ANZ merupakan penerima manfaat Instrumen yang diterbitkan oleh cabang ANZ yang lain, cabang-cabang tersebut diperlakukan sebagai entitas hukum yang terpisah.

9.11 Berakhirnya Instrumen

Apabila karena alasan apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada alasan hukum atau peraturan), kewajiban ANZ berdasarkan Instrumen terus dilanjutkan melebihi tanggal berakhirnya atau peristiwa berakhirnya, atau Instrumen terkait dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku, Nasabah menyetujui:

- (a) selama penerima manfaat yang ditentukan dalam Instrumen ("Penerima Manfaat yang Relevan") belum mengembalikan Instrumen asli yang relevan kepada ANZ dan / atau Bank Koresponden pada atau setelah tanggal berakhirnya yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan ("Tanggal Berakhir yang Relevan"), untuk membayar kepada ANZ biaya dan ongkos seperti yang disetujui dalam atau sesuai dengan Perjanjian Perdagangan yang relevan (seolah-olah Tanggal Berakhir yang Relevan itu tidak terjadi). Nasabah selanjutnya setuju untuk memberikan jaminan tunai kepada ANZ segera setelah adanya pemberitahuan yang wajar, jika Penerima Manfaat yang Relevan tidak, pada atau setelah tanggal yang jatuh 60 hari setelah Tanggal Berakhir yang Relevan, mengembalikan Instrumen asli ke ANZ dan / atau Bank Koresponden. Jaminan tunai harus dalam jumlah yang setara dengan jumlah maksimum yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan ("Jumlah Maksimum yang Relevan") atau, apabila pembayaran sebagian dari Jumlah Maksimum yang Relevan tersebut telah dilakukan berdasarkan Instrumen yang relevan pada atau sebelum Tanggal Berakhir yang Relevan sebagaimana ditentukan dalam Instrumen tersebut, sisa saldo yang belum dilunasi berdasarkan Instrumen tersebut, atau jumlah lain yang mungkin secara wajar ditentukan oleh ANZ (atas kebijakannya sendiri)
- (b) jika terdapat sengketa, kontroversi, atau klaim ("Sengketa") yang timbul sehubungan dengan Instrumen atau perjanjian pendahuluan atau pengaturan yang mendasarinya (sehubungan dengan Instrumen yang mungkin telah disediakan), dan ANZ dan / atau Bank Korespondennya disebabkan (karena alasan apa pun) untuk terlibat dalam Sengketa tersebut, Nasabah setuju untuk mengganti kerugian ANZ, dan akan tetap

mengganti rugi ANZ terhadap, dan akan membayar sesuai permintaan suatu jumlah, biaya atau kerugian yang wajar yang diderita atau ditimbulkan oleh masing-masing ANZ dan / atau Bank Korespondennya, termasuk (tanpa batasan), segala biaya dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh setiap penasehat profesionalnya (baik hukum atau lainnya) sehubungan dengan Sengketa tersebut kecuali sepanjang biaya atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabat, kontraktor, agen, atau penerima yang ditunjuk oleh ANZ. ANZ dan Bank Korespondennya berhak untuk menentukan apakah akan terlibat atau tidak dalam Sengketa apa pun. Nasabah setuju untuk mengesampingkan haknya (jika ada) untuk mengklaim setiap kerugian terhadap ANZ dan / atau Bank Korespondennya;

- (c) untuk mengesampingkan setiap hak (apabila ada) untuk memprotes atau menolak pembayaran apa pun yang dilakukan atau akan dilakukan oleh ANZ dan Bank Korespondennya sehubungan dengan Instrumen apa pun (termasuk setiap pembayaran yang dilakukan setelah Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen terkait, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku), dan setuju untuk mengesahkan tindakan apa pun yang dilakukan dan diambil oleh ANZ dan Bank Korespondennya berdasarkan Instrumen apa pun. Nasabah selanjutnya mengesampingkan hak, argumen, atau jenis manfaat lain apa pun yang mungkin dimilikinya berdasarkan Hukum yang berlaku terhadap ANZ dan Bank Korespondennya, termasuk (tanpa batasan) setiap tangkisan apa pun yang mungkin dimilikinya mengenai keabsahan dan keberlakuan dari kontrak atau pengaturan yang mendasarinya sehubungan dengan Instrumen apa pun;
- (d) untuk mengganti kerugian ANZ terhadap, dan akan membayar ANZ sesuai permintaan jumlah, seluruh dan setiap permintaan, klaim, tindakan, persidangan, kewajiban, pembayaran, bunga, biaya, tagihan dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh dan pajak) yang wajar yang mana ANZ dan / atau Bank Korespondennya dapat secara langsung alami, ditimbulkan atau dibuat sehubungan dengan Instrumen apa pun, (kecuali karena kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawannya, pejabatnya, kontraktornya, agennya atau penerima yang ditunjuk oleh ANZ) termasuk, (i) yang sehubungan dengan pembayaran apa pun yang dilakukan atau dibuat oleh ANZ dan / atau Bank Korespondennya berdasarkan Instrumen apa pun (termasuk, setiap pembayaran yang dilakukan setelah Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen terkait, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku dan / atau (ii) setiap kegagalan, ketidakmampuan atau penolakan pada pihak ANZ dan / atau Bank Korespondennya untuk melaksanakan Instrumen karena perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya.

10. PINJAMAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN

10.1 Tujuan

Apabila ANZ menyetujui permintaan Nasabah atas pinjaman pembiayaan perdagangan, pinjaman tersebut dapat membiayai:

- (a) Kredit Impor, Pengiriman impor atau tagihan impor (termasuk terhadap penyediaan trust receipt);
- (b) tagihan ekspor atas dasar diasuransikan atau tidak diasuransikan (termasuk pinjaman untuk barang kiriman, pra-pengiriman (pengemasan) dan pasca-pengiriman); atau
- (c) komitmen perdagangan lain Nasabah sebagaimana yang disetujui dengan ANZ secara tertulis.

10.2 Rekening terbuka

Apabila ANZ membiayai Transaksi Perdagangan rekening terbuka:

- (a) Nasabah harus menyerahkan bukti Transaksi Perdagangan yang mendasari kepada ANZ dengan jenis dan berdasarkan syarat-syarat yang dapat diterima oleh ANZ, termasuk konosemen, kontrak penjualan, pesanan pembelian dan tagihan komersial; dan
- (b) kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis, untuk pembiayaan pra-pengiriman/pasca-pengiriman yang sehubungan dengan impor, ANZ akan mengirim setiap dana hasil dari pembiayaan tersebut langsung kepada penjual Nasabah.

10.3 Pernyataan, jaminan dan janji

Nasabah menjamin dan menyatakan (secara berkelanjutan) dan berjanji kepada ANZ bahwa:

- (a) seluruh Dokumen Perdagangan yang diberikan kepada ANZ sehubungan dengan pinjaman pembiayaan perdagangan:
 - (1) tidak dan tidak akan (sepanjang mereka tunduk pada pinjaman pembiayaan perdagangan) dibebankan dengan cara apa pun kepada siapa pun selain ANZ; dan
 - (2) menunjukkan penjualan dan pengiriman asli Barang dan / atau Layanan yang berasal dari kegiatan bisnis Nasabah yang biasa dan sewajarnya, dengan itikad baik dan tanpa penipuan atau dugaan penipuan, tindakan melawan hukum atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh seseorang;
- (b) Barang dikirim atau telah dikirim dan diserahkan kepada, atau Nasabah telah sepenuhnya melaksanakan Layanan kepada, pembeli; dan
- (c) sehubungan dengan pinjaman pembiayaan pra-pengiriman, di mana tanggal jatuh tempo untuk setiap pinjaman pembiayaan perdagangan jatuh pada atau setelah tanggal pengiriman sebagaimana dimaksud dalam permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan terkait, Nasabah akan memberikan kepada ANZ, selambat-lambatnya 5 hari setelah tanggal pengiriman yang ditentukan, dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan (apabila ada) berdasarkan Perjanjian Perdagangan terkait dan / atau permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan terkait, bersama dengan dokumen lainnya yang diminta secara wajar oleh ANZ, dalam setiap hal, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh ANZ (bertindak secara wajar).

10.4 Pembayaran di Muka

Apabila Nasabah ingin melakukan pembayaran di muka atas semua atau sebagian dari pinjaman pembiayaan perdagangan, Nasabah akan:

- (a) memberitahukan kepada ANZ secara tertulis tentang jumlah dan Hari Kerja di mana Nasabah akan melakukan pembayaran di muka selambat-lambatnya 1 Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran di muka, kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ; dan
- (b) melakukan pembayaran di muka pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan beserta bunga akrual atas jumlah yang dibayar di muka (apabila ada) dan biaya pengakhiran pendanaan atau biaya pelunasan dini, apabila ada, yang ditentukan oleh ANZ dan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

10.5 Pelunasan

Nasabah akan melunasi pinjaman pembiayaan perdagangan secara penuh beserta dengan dan ongkos yang belum dibayar (apabila ada) serta biaya dan pengeluaran yang wajar pada tanggal jatuh tempo dari pinjaman pembiayaan perdagangan sesuai dengan pilihan pelunasannya dalam permohonan pinjaman pembiayaan perdagangan terkait atau Perjanjian Perdagangan lain.

10.6 Pembayaran masuk

Tanpa berdampak pada kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran kepada ANZ, Nasabah harus memastikan bahwa setiap jumlah yang harus dibayar kepada Nasabah oleh orang mana pun berdasarkan atau terkait dengan Transaksi Perdagangan yang mendasari yang dibiayai oleh ANZ dibayar secara langsung kepada ANZ dan Nasabah setuju untuk:

- (a) memberikan instruksi pembayaran yang tidak dapat dicabut kembali kepada orang tersebut apabila ANZ meminta kepada Nasabah untuk melakukan hal tersebut; dan
- (b) memberikan semua bantuan yang diperlukan oleh ANZ agar ANZ dapat menagih jumlah tersebut.

10.7 Perpanjangan

- (a) Nasabah dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang semua atau sebagian pinjaman pembiayaan perdagangan yang ada pada tanggal jatuh temponya yang ada.
- (b) Apabila ANZ setuju untuk memberikan pinjaman pembiayaan perdagangan yang baru, bunga akrual atas pinjaman pembiayaan perdagangan yang ada harus dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo yang ada dari pinjaman pembiayaan perdagangan.

11. PRODUK PERDAGANGAN - SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

11.1 Syarat yang Berlaku

Kecuali apabila terdapat indikasi yang bertentangan, Klausul 11 ini berlaku terhadap semua Produk Perdagangan.

11.2 Interpretation and definitions

- (a) Dalam Syarat-Syarat ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain, syarat-syarat akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan penafsiran dari Perjanjian Perdagangan terkait.
- (b) Kecuali apabila ANZ memberitahukan yang lain kepada Nasabah, setiap revisi di masa yang akan datang terhadap Aturan ICC mana pun akan dengan sendirinya berlaku pada saat Aturan tersebut dinyatakan mulai berlaku oleh ICC.
- (c) Istilah-istilah yang tidak didefinisikan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau Aturan ICC yang berlaku memiliki arti berikut ini:

Afiliasi adalah, terkait dengan setiap orang, anak perusahaan dari orang tersebut atau setiap perusahaan induk dari orang tersebut atau setiap anak perusahaan lain dari setiap perusahaan induk tersebut dan setiap usaha patungan, kemitraan atau pengaturan serupa di mana orang tersebut memegang kepentingan langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang APU/PPT adalah setiap peraturan perundang-undangan tentang antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme atau sanksi ekonomi atau perdagangan.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

ANZ adalah Anggota Grup ANZ (dan semua cabang dan kantornya) yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah.

Anggota Grup ANZ adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522 dan Para Afiliasinya.

Kantor ANZ adalah cabang atau kantor Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah. Pada umumnya, Kantor ANZ akan ditentukan dalam Perjanjian Perdagangan atau permohonan yang diisi oleh Nasabah terkait dengan Produk Perdagangan.

Otoritas adalah setiap pihak pengatur, administrasi, pemerintah, kuasi pemerintah, penegak hukum, supranasional, yudisial atau badan pengawas, otoritas, pengadilan atau majelis setempat atau luar negeri dan termasuk setiap organisasi regulator mandiri yang didirikan atau tidak berdasarkan undang-undang atau bursa saham mana pun.

Perwakilan yang Berwenang, terkait dengan Nasabah, adalah orang yang identitasnya telah diverifikasi dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Nasabah untuk bertindak atas nama Nasabah dalam memberikan Komunikasi dan yang terkait dengannya ANZ belum menerima pemberitahuan bahwa penunjukan tersebut telah dicabut dan termasuk setiap orang yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk menggunakan Saluran Elektronik.

Kredit Impor BtB adalah back-to-back Import Credit yang diterbitkan pada saat atau kira-kira pada saat yang sama dengan Kredit Induk, baik Kredit Berdokumen yang mencakup Barang yang sama yang dibeli dari pemasok maupun yang dijual kepada pembeli oleh Nasabah.

Hari Kerja adalah hari (selain hari libur berdasarkan undang-undang atau umum, Sabtu atau Minggu) di mana bank dibuka untuk usaha perbankan umum di Yurisdiksi yang Berlaku dan, terkait dengan setiap tanggal pembayaran atau pembelian dana, di pusat keuangan utama untuk mata uang dana tersebut atau lokasi di mana produk disediakan.

Perusahaan Pengangkutan adalah setiap pemilik kapal, pesawat udara atau kendaraan, jasa angkutan, pencarter lain dan termasuk agen dan perwakilan mereka atau setiap orang yang dianggap bertindak atas nama mereka.

Komunikasi adalah setiap instruksi, pemberitahuan, izin, permintaan, persetujuan, akseptasi, konfirmasi, informasi atau dokumen.

Bank Korespondensi adalah setiap bank (termasuk setiap cabang atau kantor ANZ atau Anggota Grup ANZ mana pun) yang menyediakan layanan perbankan atau layanan lain apa pun terkait dengan Produk Perdagangan kepada ANZ.

Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan adalah Dokumen Perdagangan berdasarkan Kredit Ekspor yang, menurut pendapat mutlak ANZ semata, secara ketat memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor, dengan ketentuan bahwa, atas kebijaksanaan ANZ semata dan dengan tunduk kepada syarat-syarat tambahan sebagaimana yang dapat disepakati oleh para pihak, dokumen yang tidak sesuai dapat diperlakukan sebagai Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan apabila Bank Penerbit telah mengesampingkan semua ketidaksesuaian tersebut dan/atau telah menerima dokumen atau wesel(-wesel) (draft(s)) terkait.

Risiko Kredit adalah, terkait dengan bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada), ketidakmampuan untuk memberlakukan pembayaran karena kepailitan bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada), seperti penutupan, pembubaran, administrasi atau reorganisasi bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada) atau penunjukan kurator, kurator dan pengelola, likuidator, administrator, kustodian, trustee atau petugas serupa atas salah satu atau semua aset bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada).

Nasabah adalah setiap orang atau entitas yang mengajukan permohonan untuk, dan kepadanya diterbitkan atau disediakan, Produk Perdagangan apa pun yang dicakup berdasarkan Syarat-Syarat ini dan termasuk acuan kepada Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Perdagangan mana pun.

Informasi Nasabah adalah informasi yang dimiliki atau diperoleh oleh Anggota Grup ANZ mana pun yang terkait dengan Nasabah, Perjanjian Perdagangan mana pun atau transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan dan termasuk Informasi Pribadi akan tetapi tidak termasuk informasi yang tersedia secara umum.

Akseptasi Dokumen adalah, terkait dengan Kredit Ekspor, pesan SWIFT yang telah dibuktikan keasliannya atau telex yang telah diuji dari bank Penerbit kepada ANZ yang mengkonfirmasi akseptasi tanpa syarat atas Dokumen dan pada saat jatuh tempo, dana akan dikirim sesuai dengan instruksi ANZ.

Kredit Berdokumen adalah kredit berdokumen yang tidak dapat dicabut kembali yang tunduk kepada UCP dan termasuk semua perpanjangan, pembaruan, perubahan, modifikasi, penggantian dan variasi atas kredit berdokumen tersebut.

Risiko Dokumen adalah tidak dipenuhinya oleh Dokumen Perdagangan mana pun yang diunjukkan kepada ANZ dengan syarat-syarat Kredit Ekspor setelah ANZ memastikan dan menyatakan bahwa Dokumen Perdagangan tersebut memenuhi syarat-syarat Kredit Ekspor tersebut.

Wesel adalah surat wesel atau instruksi pembayaran tertulis lain dari seseorang (penarik) kepada orang lain (tertarik) untuk melakukan pembayaran kepada penarik atau pihak ketiga (pihak terbayar).

Saluran Elektronik adalah setiap saluran internet/ dalam jaringan daring atau saluran serupa yang ditetapkan oleh ANZ atau pihak ketiga agar Nasabah dapat menggunakan Produk Perdagangan apa pun dan/atau memberikan Komunikasi apa pun.

Komunikasi Elektronik adalah Komunikasi yang dikirim melalui faksimile, surat elektronik atau sarana elektronik lain apa pun untuk mengirim, menerima dan memperoleh kembali data pada saat ini atau di masa mendatang, yang disediakan oleh ANZ atau pihak ketiga mana pun.

Surat Elektronik adalah informasi yang dikirim secara elektronik melalui internet atau jaringan elektronik lain yang dikirim ke surat elektronik atau alamat elektronik lain dan diperoleh kembali atau diunduh dari alamat tersebut dengan menggunakan protokol kantor pos, protokol akses pesan internet atau sistem serupa.

Pembebanan adalah setiap hipotek (mortgage), beban, pengalihan, gadai, hak gadai (lien), hak set-off, pengaturan untuk mempertahankan hak milik atau pemasangan hak tanggungan (hypothecation) atau pengaturan trust yang

bertujuan untuk, atau yang berdampak, memberikan atau menyerahkan jaminan.

Nilai Tukar adalah nilai tukar untuk mengonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain yang ditentukan oleh ANZ dalam usahanya yang biasa dan sesuai dengan prosedur standarnya untuk konversi mata uang pada saat ANZ ingin atau diwajibkan untuk melakukan konversi tersebut (penentuan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Nasabah) atau nilai tukar yang telah diatur terlebih dahulu di antara ANZ dan Nasabah.

Kredit Ekspor adalah Kredit Berdokumen yang diterbitkan untuk manfaat Nasabah yang oleh ANZ diteruskan, dibayar, dinegosiasikan, dibeli, diunjukkan, ditransfer, ditagih, dibiayai, didiskonto, dijanjikan untuk dibayar dan/atau dikonfirmasi sesuai dengan, untuk atau atas permintaan Nasabah. the Customer.

Pembiayaan adalah Negosiasi, pembelian wesel yang diakseptasi oleh ANZ (berdasarkan Kredit Ekspor akseptasi) atau pembayaran di muka dari janji pembayaran ditunda yang ditimbulkan oleh ANZ (berdasarkan Kredit Ekspor pembayaran ditunda), dan istilah Membiayai ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

Peristiwa Kahar adalah setiap peristiwa yang berada di luar kendali ANZ yang wajar, termasuk setiap:

- (a) kebakaran, banjir, gempa bumi, badai atau peristiwa alam lain, pemogokan atau sengketa ketenagakerjaan lain atau perang, pemberontakan, terorisme atau huru-hara;
- (b) tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh Otoritas mana pun dan perubahan dalam Undang-Undang atau perintah mana pun dari Otoritas mana pun;
- (c) pembatasan atau pembatasan yang akan terjadi atas ketersediaan, kredit atau transfer valuta asing;
- (d) kelalaian, gangguan atau kegagalan karena interferensi terhadap telekomunikasi, pasokan listrik dan utilitas lain mana pun;
- (e) kegagalan teknis, gangguan, kerusakan atau interferensi terhadap sistem komputer mana pun; atau
- (f) kegagalan atau gangguan atau interferensi terhadap produk atau layanan apa pun yang disediakan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk Bank Korespondensi atau tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh pihak ketiga tersebut.

Kredit Impor FtB adalah *front-to-back Import Credit* yang diterbitkan sebelum (dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh ANZ) Kredit Induk, baik Kredit Berdokumen yang meliputi Barang yang sama yang dibeli dari pemasok maupun yang dijual kepada pembeli oleh Nasabah.

Barang adalah barang atau hasil yang diuraikan dalam Kredit Berdokumen, tagihan atau kontrak penjualan terkait.

Yurisdiksi yang Berlaku adalah, kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah, yurisdiksi di mana Kantor ANZ berlokasi.

ICC adalah International Chamber of Commerce (Kamar Dagang Internasional).

Aturan ICC adalah setiap aturan ICC yang dipublikasikan oleh ICC yang terkait dengan Produk Perdagangan, termasuk UCP, URR, URC, ISP dan URDG.

Kredit Impor adalah Kredit Berdokumen yang diterbitkan oleh ANZ untuk atau atas permintaan Nasabah.

Kewajiban-Kewajiban Impor adalah, terkait dengan Kredit Impor atau Penagihan impor, semua utang dan pertanggungjawaban yang ada pada saat ini atau yang akan datang yang harus dibayar, terutang atau ditimbulkan oleh Nasabah kepada ANZ (dalam keadaan apa pun baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, atau secara tanggung renteng, dengan orang lain mana pun, baik yang aktual atau yang bersyarat atau apakah sebagai jumlah pokok, jaminan atau yang lainnya).

Kerugian Tidak Langsung berarti setiap kerugian atau konsekuensial tidak langsung termasuk hilangnya laba atau laba yang ditahan, hilangnya peluang bisnis, kehilangan itikad baik atau reputasi, gangguan bisnis, akses yang dilarang terhadap atau kehilangan data, kerugian ekonomi atau kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensial dan termasuk Biaya apapun yang timbul sehubungan dengan salah satu dari hal tersebut. Para pihak setuju bahwa Kerugian Tidak Langsung tidak termasuk Kerugian apa pun yang timbul karena sebab yang wajar dari tindakan atau kelalaian.

Pajak Tidak Langsung adalah setiap pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai, bea meterai, pajak transaksi atau pajak dengan sifat serupa.

Instrumen adalah setiap jenis surat kredit berdokumen siaga (Standby Letter of Credit), garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk membayar kepada orang mana pun (selain Nasabah) dan setiap penggantian kerugian balik (counter-indemnity) yang diterbitkan oleh ANZ untuk manfaat Bank Korespondensinya untuk mempermudah penerbitan Instrumen di yurisdiksi tertentu dan setiap perubahan atau penggantian dari salah satu hal tersebut.

ISP adalah International Standby Practices (Praktik Siaga Internasional) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

Hukum adalah setiap traktat, hukum, undang-undang, aturan, peraturan, keputusan, perintah, permohonan atau arahan, kode atau standar, petunjuk penggunaan, pemberitahuan, atau pernyataan atas kebijakan dari Otoritas mana pun, yang memiliki kekuatan hukum atau, jika tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal kepatuhan terhadap kebiasaan pada yurisdiksi yang relevan.

Kerugian adalah setiap kerugian, pertanggungjawaban, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian penuh dan pajak), klaim, proses hukum atau ganti rugi dengan jenis apa pun yang timbul dari kontrak, perbuatan melawan hukum (tort), undang-undang atau lainnya dan yang dapat diperkirakan atau tidak.

Kredit Induk adalah Kredit Ekspor yang diterbitkan baik pada saat atau kira-kira bersamaan dengan Kredit Impor FtB terkait atau setelah (dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh ANZ) Kredit Impor FtB terkait.

Negosiasi adalah pembelian Dokumen Perdagangan yang Memenuhi Persyaratan oleh bank yang Ditunjuk, dengan cara membayar di muka atau menyetujui untuk membayar dana di muka kepada Nasabah berdasarkan Kredit Ekspor pada atau sebelum Hari Kerja di mana penggantian terutang kepada bank yang Ditunjuk, dan istilah menegosiasikan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut.

Jaminan Pembayaran adalah, terkait dengan Kredit Ekspor, komitmen untuk membayar atau melakukan pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Klausul 7.3 (yang termasuk, tanpa pembatasan pada, konfirmasi berdasarkan UCP) dengan tunduk kepada Syarat-Syarat ini.

Informasi Pribadi adalah informasi tentang orang yang mengidentifikasi seseorang.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

Jaminan adalah kepentingan jaminan apa pun yang diberikan kepada ANZ oleh Nasabah atas Aset yang Dijamin mana pun sebagaimana yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini.

Aset yang Dijamin adalah semua Dokumen Perdagangan dan Barang yang dimiliki oleh Nasabah dan yang pada setiap waktu berada dalam penguasaan ANZ atau agen, trustee atau perwakilan ANZ atau apabila ANZ telah menerbitkan Kredit Impor, dalam penguasaan bank yang Ditunjuk, di mana setiap penguasaan tersebut mungkin bersifat aktual atau konstruktif.

Risiko Politik adalah setiap peristiwa politik luar biasa yang terjadi yang mencegah pembayaran atau pengadaan dana dan mencakup kejadian-kejadian seperti tindakan perang, revolusi, perubahan pemerintah atau sistem politik, huru-hara atau pergolakan sipil atau sejenisnya di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada).

Pembukuan (Posting) adalah pemasukan ke dalam Saluran Elektronik oleh Nasabah atau ANZ dan pemrosesan awal atas masukan tersebut melalui Saluran Elektronik sehingga masukan tersebut dapat dilihat di Saluran Elektronik.

Peristiwa Hak Regres adalah salah satu dari peristiwa berikut ini yang terjadi terkait dengan Kredit Ekspor :

- (a) penipuan, pemalsuan, ketidaksesuaian dengan hukum atau tindakan yang tidak diotorisasi telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang mana pun (selain ANZ);
- (b) pembayaran tidak dilakukan dalam jumlah penuh kepada ANZ atau ANZ diwajibkan untuk memberikan penggantian kepada orang mana pun untuk uang yang diterima oleh ANZ dari orang mana pun sebagai akibat dari:
 - (1) sengketa komersial di antara Nasabah dan orang lain mana pun yang diandalkan atau dimaksudkan untuk diandalkan oleh orang tersebut atau orang lain untuk menolak pembayaran atau mempersyaratkan penggantian (yang setelahnya diselesaikan atau tidak diselesaikan); atau
 - (2) setiap Hukum yang berlaku, amar, perintah untuk berhenti atau perintah pengadilan lain (yang setelahnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan);
- (c) Nasabah melanggar salah satu pernyataan, jaminan, janji atau kewajibannya;
- (d) pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan hak oleh ANZ menjadi atau mungkin menjadi melanggar hukum di yurisdiksi mana pun; atau
- (e) pada setiap waktu, terjadi pelanggaran terhadap salah satu Undang-Undang APU/PPT.

Layanan adalah layanan yang diuraikan dalam Kredit Berdokumen, Instrumen atau dokumen lain yang dilaksanakan, diberikan atau disediakan oleh Nasabah kepada penerima manfaat Kredit Berdokumen, Instrumen atau dokumen lain.

Garansi Pengiriman adalah garansi atau penggantian kerugian yang harus dikeluarkan atau garansi pengiriman yang ditandatangani oleh Nasabah dan yang harus disahkan atau dibubuhi tanda tangan pengesahan oleh ANZ dan diberikan kepada Perusahaan Pengangkutan agar Nasabah dapat memperoleh konosemen pengganti dan/atau penyerahan Barang.

Perjanjian Perdagangan adalah setiap perjanjian, dokumen, surat, skedul, buklet, brosur, selebaran, buku pedoman, instruksi, pemberitahuan atau permohonan yang memuat syarat-syarat yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun, termasuk setiap perjanjian fasilitas atau surat penawaran (dan setiap syarat-syarat

husus perdagangan yang berlaku) yang diadakan oleh ANZ dan Nasabah dan Syarat-Syarat ini.

Trade Country Addendum adalah addendum untuk setiap negara di mana ANZ melakukan kegiatan operasional yang memuat syarat-syarat yang secara khusus terkait dengan penyediaan Produk Perdagangan oleh ANZ kepada, atau pemanfaatan Produk Perdagangan oleh Nasabah di negara tersebut.

Dokumen Perdagangan adalah setiap Kredit Berdokumen, setiap Wesel, setiap perjanjian jual beli, setiap konosemen dan semua dokumen kepemilikan dan dokumen pengangkutan lain serta setiap polis asuransi lain, tagihan, sertifikat, laporan, tanda terima, waran atau dokumen lain terkait dengan Transaksi Perdagangan, dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik.

Produk Perdagangan adalah setiap produk, Layanan, fungsi atau fasilitas yang terkait dengan perdagangan yang diminta atau dimohonkan oleh Nasabah dan disediakan oleh ANZ kepada Nasabah.

Transaksi Perdagangan adalah transaksi (atau transaksi yang terkait) terkait dengan Barang dan/atau Layanan yang menjadi subjek Produk Perdagangan mana pun yang disediakan oleh ANZ dan termasuk Pembiayaan, uang muka atau akomodasi keuangan lain yang disediakan oleh ANZ terkait setiap transaksi tersebut.

Risiko Transfer dan Risiko Ekonomi adalah ketidakmampuan untuk memberlakukan pembayaran atau untuk memberlakukan pembayaran dalam mata uang Kredit Ekspor sebagai akibat dari kendali valuta asing apa pun di negara(-negara) bank Penerbit dan bank Pengonfirmasi (apabila ada) atau negara mata uang Kredit Ekspor.

Trust Receipt adalah trust receipt dalam bentuk yang ditentukan oleh ANZ.

UCP adalah Uniform Customs dan Practice for Documentary Credits (Kebiasaan dan Praktik yang Seragam untuk Kredit Berdokumen) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URDG adalah Uniform Rules for Demand Guarantees (Aturan yang Seragam untuk Garansi atas Permintaan) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URC adalah Uniform Rules for Collections (Aturan yang Seragam untuk Penagihan) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URR adalah Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits (Aturan yang Seragam untuk Penggantian Bank-to-Bank berdasarkan Kredit Berdokumen) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

11.3 Perjanjian Perdagangan dan ketidaksesuaian

- (a) Produk Perdagangan yang diajukan permohonan oleh Nasabah akan disediakan oleh ANZ sesuai dengan dan dengan tunduk kepada Syarat-Syarat ini dan setiap Perjanjian Perdagangan terkait lain.
- (b) Apabila Syarat-Syarat ini dan syarat-syarat dalam setiap aturan ICC yang berlaku tidak sesuai atau bertentangan, yang berlaku adalah Syarat-Syarat ini.
- (c) Apabila Syarat-Syarat tidak sesuai dengan Perjanjian Perdagangan mana pun, apabila Perjanjian Perdagangan terkait menyatakan secara tegas bahwa Perjanjian Perdagangan terkait tersebut berlaku sampai dengan batas ketidaksesuaian tersebut, Perjanjian Perdagangan terkait tersebut akan berlaku demikian daripada, syarat-syarat ini dan dengan cara lain, Syarat-Syarat ini akan berlaku sampai dengan batas ketidaksesuaian tersebut.

11.4 Mata Uang

- (a) Apabila mata uang yang diminta oleh Nasabah untuk suatu Produk Perdagangan tidak tersedia bagi ANZ setelah melakukan upaya yang wajar untuk memperolehnya, ANZ:
 - (1) tidak diwajibkan untuk, dan tidak akan, menyediakan Produk dalam mata uang tersebut. Apabila memungkinkan dan dapat dilaksanakan, ANZ dan Nasabah dapat menyetujui mata uang alternatif di mana Produk Perdagangan akan disediakan; dan
 - (2) tidak bertanggung jawab atas kerugian atau pertanggungjawaban apa pun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh Nasabah karena atau terkait dengan ketidakterdediaan bagi ANZ mata uang terkait untuk tujuan menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah.
- (b) Kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis dengan ANZ, semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan penarikan atau kewajiban yang terkait dengannya pembayaran tersebut (**Mata Uang Pembayaran**).
- (c) Apabila ANZ menentukan bahwa Mata Uang Pembayaran tidak tersedia bagi Nasabah, ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis tentang mata uang alternatif dan jumlah yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada ANZ untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Nasabah akan melakukan pembayaran dalam mata uang dan untuk jumlah tersebut kepada ANZ dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (d) Apabila Nasabah melakukan pembayaran kepada ANZ, atau uang untuk menjalankan pertanggungjawaban Nasabah kepada ANZ diterima atau tersedia untuk digunakan oleh ANZ terhadap pertanggungjawaban tersebut, dalam mata uang yang berbeda dari Mata Uang Pembayaran, ANZ akan mengonversi jumlah yang dibayar, diterima atau digunakan menjadi Mata Uang Pembayaran dengan menggunakan Nilai Tukar yang berlaku pada tanggal penerimaan atau penggunaan. Nasabah harus membayar kepada ANZ atas permintaan kekurangan apa pun yang timbul karena konversi tersebut. Nasabah mengakui bahwa mungkin ANZ perlu membeli suatu mata uang dengan atau melalui mata uang lain.
- (e) Jumlah yang setara dalam suatu mata uang (**mata uang pertama**) dengan jumlah dalam mata uang lain (mata uang kedua) adalah jumlah tersebut dalam mata uang pertama yang dikonversi ke dalam mata uang kedua dengan Nilai Tukar pada saat ANZ menentukan jumlah yang setara.

11.5 Undang-Undang tentang valuta Asing

- (a) Nasabah akan senantiasa mencari informasi tentang dan mematuhi semua Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta dan penggunaan Produk Perdagangan dalam mata uang tersebut oleh Nasabah. ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada Nasabah tentang masalah-masalah tersebut.
- (b) ANZ dapat mengakhiri, merevisi atau membatalkan Produk Perdagangan mana pun setelah berkonsultasi dengan Nasabah, untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta atau mata uang di mana Produk Perdagangan ditarik.

- (c) Nasabah akan menyimpan dan memelihara catatan dan dokumen yang akurat yang terkait dengan setiap Produk Perdagangan dan pemanfaatan produk tersebut oleh Nasabah.
- (d) Apabila diminta oleh ANZ, Nasabah akan memberikan dengan segera kepada ANZ dokumen dan/atau informasi yang lengkap dan akurat yang dipersyaratkan untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang dimanfaatkan oleh Nasabah dan memberikan kewenangan kepada ANZ untuk memberikan dokumen tersebut dan informasi tersebut kepada Otoritas terkait mana pun.
- (e) Tanpa membatasi persetujuan lain apa pun yang telah diberikan atau mungkin diberikan oleh Nasabah kepada ANZ, Nasabah menyetujui bahwa ANZ dapat mengungkapkan Informasi Nasabah apa pun yang terkait dengan ANZ (termasuk, sebagai contoh, data dan perincian transaksi nasabah yang terkait dengan fasilitas mana pun) kepada Otoritas terkait, bank klining dan penyelesaian atau agen, lembaga profesional dan pihak ketiga di negara mana pun yang memiliki fungsi atau tanggung jawab terkait dengan mata uang di mana Produk Perdagangan disediakan kepada Nasabah.
- (f) Nasabah akan membayar kepada ANZ atas permintaan setiap jumlah yang mungkin wajib dikeluarkan oleh ANZ karena adanya Undang-Undang tentang valuta asing mana pun yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang dimanfaatkan oleh Nasabah.
- (g) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban dengan cara apa pun kepada Nasabah dan Nasabah, atas permintaan, akan memberikan penggantian kepada ANZ jumlah setiap Kerugian yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh ANZ terkait dengan setiap persyaratan yang dikenakan oleh, atau pelaksanaan atau syarat-syarat yang dikenakan berdasarkan setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku oleh Otoritas mana pun.

11.6 Undang-Undang, lisensi, izin dan otorisasi

- (a) Pada setiap saat, selama kewajiban apa pun masih terutang terkait dengan Produk Perdagangan, Nasabah akan memegang semua lisensi, izin dan otorisasi lain yang lain yang terkait dengan Barang (termasuk untuk impor dan/atau ekspor Barang) dan/atau Layanan.
- (b) Apabila ANZ perlu memeriksa lisensi, izin atau otorisasi mana pun, Nasabah akan memberikan salinan asli dari lisensi, izin atau otorisasi tersebut kepada ANZ pada saat membuat permohonan untuk Produk Perdagangan terkait. Apabila tidak, Nasabah akan segera memberikan salinan (yang dinyatakan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ) dari setiap lisensi, izin atau **otorisasi tersebut kepada ANZ apabila diminta untuk melakukan hal tersebut**.
- (c) Nasabah akan mematuhi: (1) dalam semua aspek yang materiil, semua Undang-Undang yang mengikat terhadap Nasabah dan (2) syarat-syarat dari setiap lisensi, izin atau otorisasi yang terkait dengan Barang dan/atau Layanan dan ekspor atau impor Barang.

11.7 Pemanfaatan ganda

Pada saat Nasabah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan Produk Perdagangan, Nasabah menjamin dan menyatakan (secara berkelanjutan) dan berjanji kepada ANZ bahwa Transaksi Perdagangan yang mendasari sebelumnya belum pernah menjadi, dan selama menjadi subjek dari Produk Perdagangan yang diminta tidak akan menjadi, subjek dari Produk Perdagangan lain yang disediakan oleh ANZ (kecuali apabila disetujui oleh ANZ secara tertulis) atau produk perdagangan (yang memiliki dampak yang sama atau serupa atau tidak) yang disediakan oleh pihak lain mana pun.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

11.8 Pembayaran secara umum

- (a) Nasabah harus melakukan semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan dengan dana yang tersedia dengan segera dan dapat ditransfer dengan bebas ke rekening pada bank dan dalam mata uang sebagaimana yang mungkin diberitahukan oleh ANZ kepada Nasabah, tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau pemotongan apa pun dengan jenis apa pun termasuk, sampai dengan batas yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, pajak.
- (b) Apabila pengurangan atau pemotongan apa pun (termasuk terkait dengan pajak) dilakukan terhadap pembayaran kepada ANZ, yang berasal dari Nasabah atau dari orang lain, Nasabah:
 - (1) akan membayar kepada ANZ, pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo apabila pembayaran tersebut berasal dari Nasabah dan atas permintaan apabila pembayaran tersebut berasal dari orang lain, jumlah tambahan apa pun yang diperlukan agar jumlah yang secara aktual diterima oleh ANZ, setelah memperhitungkan pengurangan atau pemotongan tersebut, adalah jumlah yang seharusnya berhak untuk diterima oleh ANZ apabila tidak dilakukan pengurangan atau pemotongan apa pun; dan
 - (2) harus memberikan kepada ANZ setiap bukti yang mungkin diminta oleh ANZ (termasuk salinan dari tanda terima yang telah dinyatakan keasliannya) bahwa pembayaran penuh atas jumlah pengurangan atau pemotongan tersebut telah dilakukan kepada Otoritas terkait.

11.9 Bunga

- (a) Apabila ANZ menegosiasikan, membiayai, mendiskonto atau membayar di muka atau meminjamkan uang kepada atau untuk Nasabah terkait dengan Produk Perdagangan, Nasabah akan membayar bunga atas jumlah tersebut dengan suku bunga dan margin dan dibayar di muka atau di belakang sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau sebagaimana yang disetujui yang lain dengan ANZ.
- (b) Bunga dihitung sejak (dan termasuk) hari di mana jumlah tersebut dikreditkan atau dibayar di muka (akan tetapi tidak termasuk) tanggal jatuh tempo uang muka tersebut atau hari di mana ANZ memperkirakan akan menerima pembayaran dari pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tersebut (dan bunga dapat disesuaikan oleh ANZ, dan harus dibayar oleh Nasabah atas permintaan ANZ, apabila tanggal pembayaran yang aktual berbeda dengan tanggal pembayaran yang diperkirakan).
- (c) Bunga bertambah setiap hari atas dasar 360 atau 365 hari dalam setahun (tergantung pada mata uang) sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ dan dapat bersifat tetap atau tidak tetap untuk jangka waktu penarikan dan dibayar di muka atau di belakang.

11.10 Keterlambatan dalam pembayaran

- (a) Atas setiap jumlah yang tidak dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo, Nasabah harus membayar kepada ANZ biaya keterlambatan yang dihitung dengan suku bunga yang merupakan suku bunga yang terdapat dalam Perjanjian Perdagangan dan 2% per tahun yang berlaku sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayarkan kepada ANZ, kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis.
- (b) Biaya keterlambatan:
 - (1) harus dibayar atas permintaan atau apabila ANZ tidak mengajukan permintaan apa pun, pada Hari Kerja pertama setiap bulan dan pada tanggal jumlah yang telah lewat jatuh temponya tersebut dibayar;

- (2) bertambah setiap hari selama jangka waktu biaya keterlambatan tersebut masih belum dibayar; dan
- (3) apabila belum dibayar, dapat ditambahkan oleh ANZ dengan interval mingguan atau, apabila Undang-Undang yang berlaku menentukan yang lain, dalam jangka
- (4) waktu minimum yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.

11.11 Biaya, komisi, beban dan pengeluaran

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ semua biaya, komisi dan beban terkait dengan setiap Produk Perdagangan sebagaimana yang tercantum, dari waktu ke waktu, dalam setiap Perjanjian Perdagangan terkait.
- (b) Nasabah akan membayar kepada ANZ, atas permintaan, semua komisi, biaya, beban dan pengeluaran yang ditimbulkan atau diderita oleh ANZ atau dipungut dari ANZ oleh pihak ketiga mana pun (termasuk setiap Bank Korespondensi atau bank penegosiasi atau agennya) terkait dengan Produk Perdagangan mana pun.
- (c) Nasabah akan membayar semua:
 - (1) beban, bea (termasuk bea meterai, bea dokumen dan bea transaksi) dan pajak (termasuk Pajak Tidak Langsung) yang harus dibayar terkait dengan Barang dan/atau Layanan, ekspor atau impor Barang, Produk Perdagangan mana pun, pengalihan mana pun dan Perjanjian Perdagangan mana pun; dan
 - (2) barang kiriman dan jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan kontrak pengangkutan mana pun atau yang lain terkait dengan Produk Perdagangan.
- (d) Semua biaya, komisi dan beban yang dibayarkan kepada ANZ tidak dapat dikembalikan kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ.
- (e) Nasabah akan membayar, atas permintaan, semua komisi, ongkos, beban serta biaya dan pengeluaran yang wajar yang ditimbulkan atau diderita oleh Bank Korespondensi ANZ terkait dengan Produk Perdagangan mana pun.

11.12 Penggunaan dana

ANZ dapat menggunakan setiap jumlah yang diterima oleh ANZ atas nama Nasabah atau untuk manfaat Nasabah dari orang mana pun terhadap setiap jumlah yang secara aktual atau secara bersyarat terutang oleh Nasabah kepada ANZ, tanpa mengurangi hak ANZ untuk memperoleh kembali setiap kekurangan dari Nasabah. Setiap penggunaan tersebut oleh ANZ akan mengesampingkan instruksi tentang penggunaan apa pun yang diberikan oleh Nasabah.

11.13 Kewenangan untuk melakukan pendebitan

- (a) Nasabah memberi wewenang kepada ANZ untuk mendebet dari rekeningnya berapa pun jumlah yang terhutang dan harus dibayarkan kepada ANZ sehubungan dengan Produk Perdagangan sesuai dengan Klausul 11.13 ini.
- (b) Apabila ANZ secara wajar mempersyaratkan Nasabah untuk memberikan kepada ANZ kewenangan untuk mendebet rekening yang dimilikinya pada lembaga keuangan lain atas jumlah yang terhutang dan harus dibayarkan kepada ANZ, Nasabah setuju untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada ANZ mendebet rekening tersebut.
- (c) ANZ dapat mendebet berapapun jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Dagang, termasuk bunga, biaya atau jumlah yang diganti rugi (kecuali untuk jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan klausul 11.25), yang tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo dari salah satu rekening Nasabah yang berada di ANZ atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Hukum.

- (d) ANZ tidak wajib mendebet rekening Nasabah mana pun dan dapat meminta Nasabah untuk membayar jumlah terkait kepada ANZ.
- (e) Jika ANZ mendebet rekening Nasabah, ANZ akan memberitahu Nasabah bahwa ANZ telah melakukannya.

11.14 Jaminan Tunai

- (a) Apabila diminta oleh ANZ, Nasabah harus membayar kepada ANZ jumlah sampai dengan atau yang setara dengan pertanggungjawaban ANZ yang kontinjen (contingent liability) atau yang belum jatuh tempo (sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ) berdasarkan atau terkait dengan salah satu atau semua Produk Perdagangan.
- (b) ANZ dapat memegang jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali ANZ semata, dan dapat memanfaatkan jumlah tersebut untuk memenuhi kewajiban- kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun.
- (c) ANZ tidak diwajibkan untuk mengembalikan jaminan tunai apa pun kecuali apabila pertanggungjawaban(-pertanggungjawaban) Nasabah yang kontinjen atau yang belum jatuh tempo tidak ada lagi sebelum pertanggungjawaban tersebut jatuh tempo atau tidak jatuh tempo secara penuh.
- (d) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis, bunga tidak akan ditambahkan pada setiap jumlah tersebut.

11.15 Penarikan dana

Apabila ANZ mengizinkan kepada Nasabah untuk melakukan penarikan dana yang harus ditagih atau ditransfer dari rekening(-rekening) mana pun, Nasabah, atas permintaan ANZ, akan memberikan penggantian kepada ANZ secara penuh atas jumlah yang ditarik dengan cara tersebut apabila ANZ tidak menerima dana tersebut secara penuh pada saat ANZ seharusnya telah menerima dana tersebut atau apabila, setelah ANZ mengakseptasi transfer, ANZ dicegah untuk menagih atau menangani dana tersebut secara bebas sesuai dengan praktik perbankan yang lazim.

11.16 Pembayaran yang tidak bersifat final

- (a) Para pihak setuju bahwa apabila ANZ menerima pembayaran dari siapa pun sehubungan dengan Produk Perdagangan (Pembayaran yang Relevan) dimana ANZ kemudian diwajibkan berdasarkan Hukum yang berkaitan dengan kepailitan untuk melunasi kepada orang itu atau hartanya, baik semua atau sebagian:
 - (1) semua hak ANZ sehubungan dengan Pembayaran yang Relevan akan dinyatakan kembali seolah-olah Pembayaran yang Relevan tidak pernah dibuat atau diterima;
 - (2) kewajiban terkait yang seharusnya telah dibebaskan dengan Pembayaran yang Relevan tidak akan berakhir; dan
 - (3) setiap pelepasan, pembebasan atau penyelesaian yang diberikan oleh ANZ dengan pertimbangan Pembayaran yang Relevan tidak akan berlaku atau berkekuatan hukum.
- (b) Kewajiban Pelanggan berdasarkan Klausul 11.16 ini adalah kewajiban yang berkelanjutan, terlepas dari kewajiban lain apa pun berdasarkan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan dan terus berlanjut meskipun telah dihentikan Perjanjian Perdagangan atau pelepasan Produk Perdagangan apa pun.

11.17 Pembayaran yang tidak disengaja

- (a) Nasabah akan membayar dengan segera kepada ANZ setiap jumlah uang yang ditujukan kepada ANZ yang oleh Nasabah tanpa sengaja diterima atau diperoleh kembali terkait dengan Produk Perdagangan.

- (b) Sampai saat Nasabah melakukan pembayaran tersebut, uang tersebut akan disimpan secara terpisah dari uang Nasabah yang lain dan dipegang oleh Nasabah berdasarkan trust untuk ANZ dan apabila tidak dilakukan, dipegang oleh Nasabah sebagai penerima fidusia dan/ atau agen dan dalam keadaan apa pun untuk manfaat ANZ semata.

11.18 Pembebasan kewajiban ANZ

- (a) Nasabah setuju bahwa apabila ANZ memiliki kewajiban kepada pihak ketiga atas permintaan, atau atas nama, Nasabah, ANZ dapat membebaskan semua atau sebagian dari kewajiban tersebut di setiap cabang atau kantor ANZ di negara manapun dan dalam mata uang apa pun atas kebijaksanaan ANZ (bertindak secara wajar).
- (b) Apabila ANZ bermaksud untuk membebaskan kewajiban selain daripada yang sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Perdagangan, ANZ akan memberitahu Nasabah sebelum membebaskan tanggung jawab tersebut kecuali jika ANZ dicegah untuk melakukannya oleh Hukum atau peraturan terkait.
- (c) Ketika ANZ membebaskan suatu kewajiban, Nasabah akan membayar ANZ jumlah yang relevan di cabang atau kantor di negara tersebut dan dalam mata uang yang diminta oleh ANZ.

11.19 Perubahan

- (a) Kecuali disepakati lain dengan Nasabah, ANZ dapat mengubah syarat-syarat Perjanjian Perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam klausul 11.19 ini dengan memberi tahu Nasabah tentang perubahan terkait secara tertulis, atau dengan Komunikasi Elektronik, atau membuat perubahan tersebut tersedia di Saluran Elektronik sebagaimana ditentukan dalam pasal 11.29 (d), atau (kecuali untuk klausul 11.19 (b) (2) dan (3) di bawah) dengan publikasi di media lokal atau nasional.
- (b) ANZ dapat, dalam setiap Perjanjian Perdagangan, membuat perubahan dari waktu ke waktu terhadap:
 - (1) setiap suku bunga atau margin yang berlaku;
 - (2) memperkenalkan harga, komisi, atau biaya baru;
 - (3) bagaimana bunga dihitung atau frekuensi dengan mana bunga didebet atau dikreditkan;
 - (4) jumlah yang dibayarkan kembali atau ongkos, komisi, atau biaya non-hukum yang telah ada,
 - (5) metode perhitungan, frekuensi, atau tanggal pembayaran untuk, pembayaran kembali atau ongkos, komisi atau biaya tersebut;
 - (6) mencerminkan sistem dan proses bisnis, komunikasi, atau teknologi ANZ;
 - (7) mematuhi Hukum yang berlaku atau perubahan dalam Hukum, atau keputusan, rekomendasi, panduan atau standar pengaturan apapun dari pengadilan, tribunal, layanan ombudsman atau badan serupa lainnya;
 - (8) menurut pendapat wajar ANZ, melindungi setiap orang dari risiko penipuan, kerugian atau aktivitas yang melawan hukum;
 - (9) menambahkan, mengganti, atau menghapus setiap diskon, manfaat atau konsesi Nasabah;
 - (10) menyederhanakan syarat-syarat Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan apa pun;
 - (11) mencerminkan perubahan dalam Produk Perdagangan terkait atau memastikan ketentuan Perjanjian Perdagangan tetap konsisten dengan proses operasional ANZ atau mengganti Produk Perdagangan dengan Produk Perdagangan yang berbeda dengan fitur serupa;
 - (12) memberikan manfaat kepada Nasabah;
 - (13) mencerminkan praktik atau kondisi industri atau pasar saat ini.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

- (c) ANZ akan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Nasabah mengenai setiap perubahan yang dibuatnya terhadap ketentuan Perjanjian Perdagangan apa pun tetapi:
 - (1) jika perubahan tersebut bermanfaat bagi Nasabah, di luar kendali ANZ atau menurut pendapat wajar ANZ diperlukan untuk mengatasi risiko penipuan, aktivitas ilegal atau untuk melindungi kepentingan Nasabah, maka perubahan tersebut dapat segera berlaku, kecuali sepanjang pemberitahuan terlebih dahulu dipersyaratkan oleh Hukum yang berlaku; atau
 - (2) jika Hukum yang berlaku mengatur:
 - i. periode lain, periode pemberitahuan adalah periode yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku; atau
 - ii. perubahan segera berlaku, perubahan akan segera berlaku
- (d) Jika ANZ memberi tahu Nasabah tentang perubahan ketentuan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan Nasabah, Nasabah dapat membatalkan Perjanjian Perdagangan mereka dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ, membayar semua jumlah yang terhutang kepada ANZ dan mematuhi semua kewajiban yang tersisa berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdagangan terkait.
- (e) Perubahan khusus untuk Nasabah akan berlaku hanya dengan kesepakatan dengan Nasabah tersebut, meskipun ada yang bertentangan dalam klausul 11.19 ini.

11.20 Anti-pencucian uang dan sanksi

- (a) ANZ tidak harus melakukan hal apa pun apabila ANZ menganggap bahwa dilakukannya hal tersebut akan melanggar setiap Undang-Undang APU/PPT yang berlaku terhadap ANZ.
- (b) Nasabah harus memberikan kepada ANZ semua informasi dan dokumen yang berada dalam penguasaan, penyimpanan atau kendalinya yang secara wajar diperlukan oleh ANZ agar ANZ dapat mematuhi setiap Undang-Undang APU/PPT.
- (c) Nasabah akan melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan dan setiap transaksi yang terkait dengan Perjanjian Perdagangan sesuai dengan semua Undang-Undang APU/PPT yang berlaku.

11.21 Pertanggungjawaban atas Kerugian

- (a) ANZ tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap Kerugian yang diderita atau ditimbulkan sehubungan Produk Perdagangan, Perjanjian Perdagangan mana pun atau tindakan atau kelalaian oleh ANZ (termasuk pelanggaran terhadap kontrak) kecuali sepanjang Kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian berat, kesalahan yang disengaja atau penipuan oleh ANZ.
- (b) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas kerugian tidak langsung kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam Syarat-Syarat ini atau setiap Perjanjian Perdagangan.

11.22 Pengecualian

Sepanjang diperbolehkan oleh Hukum dan kecuali apabila dinyatakan lain dalam Perjanjian Perdagangan, semua syarat, ketentuan, jaminan, dan janji konstitusional, baik yang dinyatakan atau tidak sehubungan dengan Produk Perdagangan akan dikecualikan.

11.23 Tanggung jawab

- (a) Semua instruksi dan korespondensi yang dikirim oleh ANZ atas permintaan atau atas nama Nasabah kepada siapa pun yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun akan dikirim atas risiko Nasabah.
- (b) Dengan tunduk pada dan tanpa membatasi Klausul 11.21, ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung jawab atas Kerugian yang timbul dari:
 - (1) ANZ bertindak sesuai dengan Hukum, peraturan atau aturan yang berlaku;
 - (2) tindakan dan kelalaian dari Bank Korespondensi; dan
 - (3) hilangnya Dokumen Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan dalam perjalanan;
- (c) ANZ tidak bertanggung jawab atas Barang, Dokumen Perdagangan atau hal apa pun yang tidak berada dalam penguasaannya. Ketika Barang atau Dokumen Perdagangan berada dalam penguasaannya, ANZ akan menjaganya dengan baik

11.24 Keadaan Kahar

- (a) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi.
- (b) ANZ dapat menunda penyediaan Produk Perdagangan apa pun sampai peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

11.25 Penggantian Kerugian

- (a) Nasabah menyetujui untuk mengganti kerugian ANZ terhadap dan membayar semua biaya yang wajar (termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan penasihat dan biaya hukum apa pun atas dasar ganti rugi penuh) atau kerugian (bukan karena kelalaian, penipuan atau wanprestasi yang disengaja dari ANZ, karyawan, pejabat, kontraktor, agen, atau penerima apa pun ditunjuk oleh ANZ) yang mana salah satu dari mereka mungkin alami atau timbul sehubungan dengan:
 - (1) pernyataan, jaminan atau deklarasi yang dibuat, atau diambil untuk dibuat, oleh atau atas nama Nasabah sehubungan dengan Produk Perdagangan yang salah atau menyesatkan (termasuk karena kelalaian) ketika dibuat atau diambil untuk dibuat;
 - (2) setiap pemindahan Kredit Berdokumen oleh Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ANZ;
 - (3) ketidakmampuan ANZ untuk mengambil atau dengan bebas menangani dana yang diterimanya sehubungan dengan jumlah yang terhutang oleh, atau diteruskan ke, Nasabah (kecuali karena kelalaian ANZ);
 - (4) setiap penentuan atau keputusan yang dibuat untuk bertindak atau penolakan untuk bertindak oleh ANZ sehubungan dengan Produk Perdagangan yang disebabkan oleh perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya (yang selanjutnya dibebaskan ataupun tidak);
 - (5) melakukan sesuatu yang berhubungan dengan panggilan pengadilan, pemberitahuan, perintah atau pertanyaan oleh Otoritas yang melibatkan Nasabah, bisnis atau asetnya, Produk Dagang atau apapun yang berhubungan dengan mereka;
 - (6) melaksanakan, mengeksekusi atau mempertahankan hak, kekuasaan atau pemulihan sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau Produk Perdagangan;
 - (7) setiap klaim yang diajukan terhadap ANZ oleh pihak ketiga yang terkait dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan mana pun;
 - (8) timbulnya pelanggaran hukum di yurisdiksi mana pun apabila ANZ melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melaksanakan haknya;

- (9) ANZ secara wajar bergantung pada Komunikasi apa pun yang secara wajar dipercayainya telah dikirimkan oleh Nasabah atau Perwakilan yang Berwenang;
 - (10) pelanggaran apa pun terhadap Undang-Undang APU/PPT mana pun (selain oleh ANZ);
 - (11) setiap pelanggaran apa pun oleh Nasabah terhadap Hukum atau persyaratan Otoritas mana pun; atau
 - (12) setiap transaksi dimana Produk Perdagangan terkait dengan cara apa pun dicemari oleh penipuan atau dugaan penipuan (kecuali penipuan oleh ANZ).
- (b) ANZ akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada ANZ berdasarkan Klausul 11.25. Nasabah harus melakukan pembayaran pada tanggal dan dengan cara yang ditentukan secara wajar oleh ANZ dalam pemberitahuan.
- (c) Setiap ganti kerugian, penggantian atau kewajiban serupa dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan:
- (1) bersifat berkelanjutan meskipun ada intervensi pembayaran, penyelesaian atau hal lain;
 - (2) berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lainnya Nasabah;
 - (3) tetap tidak berakhir atau dibebaskan dari setiap Produk Perdagangan dan pemenuhan pembayaran atau kewajiban apa pun yang dijamin oleh dan Jaminan atau penjaminan yang diberikan terkait dengan Produk Perdagangan; dan
 - (4) tambahan dari hak-hak lain yang dimiliki ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan apa pun atau yang diberikan secara independen oleh Hukum.
- (d) ANZ tidak perlu menimbulkan pengeluaran atau melakukan pembayaran sebelum melaksanakan hak atas penggantian kerugian berdasarkan Syarat-Syarat ini.

11.26 Pengungkapan Produk Perdagangan

Nasabah hanya akan mengungkapkan fakta bahwa ANZ menyediakan kepada Nasabah Produk Perdagangan atau syarat-syarat yang berdasarkan ANZ melakukan hal tersebut kepada orang lain mana pun apabila Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari ANZ terlebih dahulu atau apabila Nasabah diharuskan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang.

11.27 Pengungkapan informasi

Suatu pihak tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi yang diberikan oleh pihak yang lain yang tidak tersedia untuk umum kecuali:

- (a) kepada salah satu Afiliasinya dan salah satu pejabat dan karyawannya atau petugas dan karyawan Afiliasinya dengan alasan yang benar untuk melihat informasi tersebut;
- (b) kepada salah satu agen, penyedia layanan atau penasihat profesionalnya yang berada di bawah kewajiban kerahasiaan;
- (c) setiap pengungkapan yang oleh pihak yang melakukan pengungkapan diyakini diwajibkan berdasarkan Undang-Undang atau Otoritas mana pun;
- (d) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang tidak melakukan pengungkapan; dan
- (e) hanya untuk ANZ: (1) kepada orang mana pun yang dengannya ANZ mungkin mengadakan transfer, pengalihan, penyertaan, asuransi atau perjanjian lain apa pun terkait dengan, atau Produk Perdagangan atau transaksi mana pun yang dimaksud berdasarkan, Perjanjian Perdagangan mana pun, (2) kepada setiap lembaga pemeringkat, pialang asuransi atau penyedia

perlindungan kredit, jaminan atau dukungan kredit yang diusulkan atau yang aktual, (3) kepada peserta sistem pembayaran mana pun (seperti lembaga keuangan, bank korespondensi, entitas dan asosiasi kliring pembayaran dan SWIFT) dan (4) kepada pembuat peraturan mana pun apabila ANZ meyakini perlu atau sesuai untuk melakukan hal tersebut (bahkan apabila ANZ secara hukum tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut).

11.28 Komunikasi secara umum

- (a) Komunikasi harus:
- (1) dikirim ke alamat untuk penerima yang tercantum dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau sebagaimana yang terakhir diberitahukan secara tertulis. Nasabah harus tetap memutakhirkan perincian kontakannya;
 - (2) dapat dibaca dan dibuat dalam bahasa Inggris atau diberikan beserta terjemahan bahasa Inggris yang resmi apabila Komunikasi yang asli tidak dibuat dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara Komunikasi tertulis dan terjemahan bahasa Inggris, yang berlaku adalah terjemahan bahasa Inggris kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis atau apabila Undang-Undang Yurisdiksi yang Berlaku mewajibkan yang lain; dan
 - (3) ditandatangani oleh Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah. Komunikasi yang dikirim melalui surat elektronik dianggap ditandatangani oleh pengirim yang namanya disebutkan. Komunikasi yang dikirim melalui Pembukuan (*Posting*) pada Saluran Elektronik dianggap ditandatangani oleh pengguna yang melakukan log-in. Apabila orang tersebut bukan Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah, ANZ dapat mengabaikan Komunikasi tersebut.
- (b) Komunikasi berlaku:
- (1) apabila dikirim melalui faksimile – sejak saat laporan pengiriman menunjukkan bahwa Komunikasi tersebut telah berhasil dikirim;
 - (2) apabila dikirim melalui pos – pada saat Komunikasi tersebut secara aktual diterima;
 - (3) apabila dikirim melalui Surat Elektronik – pada saat Komunikasi tersebut dikirim kecuali apabila pengirim menerima pesan otomatis bahwa Surat Elektronik tersebut tidak terkirim; dan
 - (4) apabila Dibukukan (*Posted*) pada Saluran Elektronik pada saat Pembukuan (*Posting*) dilakukan. *Posting*.

Meskipun dengan adanya hal-hal tersebut di atas, apabila Komunikasi diterima setelah pukul 5:00 sore atau pada hari yang bukan Hari Kerja, Komunikasi tersebut berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

11.29 Komunikasi secara Lisan dan Elektronik

- (a) Apabila Nasabah mengirim Komunikasi secara Elektronik atau menyampaikan Komunikasi tersebut secara lisan dan langsung atau melalui telepon:
- (1) Nasabah mengakui bahwa terdapat risiko dalam berkomunikasi dengan cara tersebut dan menyetujui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas risiko tersebut;
 - (2) Nasabah harus mematuhi langkah keamanan apa pun yang disetujui dengan ANZ (prosedur keamanan);
 - (3) ANZ dapat menerima atau menolak setiap Komunikasi secara lisan;
 - (4) apabila ANZ menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik yang oleh ANZ diyakini sebagai asli, lengkap dan yang mematuhi prosedur keamanan (apabila ada): (i) ANZ tidak perlu melakukan verifikasi atas keaslian atau kelengkapan

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ

Komunikasi tersebut, bahkan apabila Komunikasi menginstruksikan ANZ untuk melakukan pembayaran dan (ii) setiap Komunikasi tersebut diperlakukan sebagai Komunikasi yang diotorisasi oleh Nasabah dan akan mengikat terhadap Nasabah.

- (b) ANZ dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah pada setiap waktu bahwa ANZ tidak lagi menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik apa pun atau yang ditentukan. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak saat diterima oleh Nasabah sampai ANZ memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis bahwa pihaknya kembali menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik.
- (c) Apabila diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, ANZ dapat merekam percakapan telepon ANZ dengan Nasabah dan menggunakan percakapan yang direkam atau transkrip dalam rangka apa pun terkait dengan Produk Perdagangan.
- (d) Apabila Nasabah memiliki akses terhadap Saluran Elektronik:
 - (1) ANZ dan Nasabah dapat Mengirimkan (*Post*) Komunikasi pada Saluran Elektronik yang terkait dengan Produk Perdagangan yang diakses dengan menggunakan Saluran Elektronik;
 - (2) ANZ akan mengirimkan dengan Surat Elektronik kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (*Posted*) dan yang menguraikan Komunikasi tersebut kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis; dan
 - (3) Nasabah dapat meminta salinan kertas dari Komunikasi yang Dikirimkan (*Posted*) pada Saluran Elektronik pada setiap waktu dalam jangka waktu 6 bulan sejak ANZ memberitahukan kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (*Posted*).

11.30 Pengalihan (*Assignment*)

- (a) Nasabah tidak boleh mentransfer, membebaskan atau menyatakan trust atas semua atau salah satu bagian dari hak-haknya berdasarkan suatu Produk Perdagangan yang disediakan kepada Nasabah oleh ANZ atau Syarat-Syarat ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ.
- (b) ANZ dapat mentransfer, membebaskan, menyatakan trust atas, mengasuransikan, melakukan subpartisipasi atau dengan cara yang lain menangani kepentingannya berdasarkan Produk Perdagangan yang disediakan kepada Nasabah oleh ANZ atau Syarat-Syarat ini tanpa persetujuan dari Nasabah. ANZ dapat menerima biaya atau pembayaran terkait dengan transaksi tersebut tanpa mengungkapkan hal tersebut kepada Nasabah.

11.31 Keterpisahan

Apabila ketentuan mana pun dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan lain mana pun tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi, syarat tersebut dipisahkan hanya untuk yurisdiksi tersebut. Semua syarat yang lain tetap berlaku di yurisdiksi tersebut.

11.32 Jaminan Lebih Lanjut

Nasabah akan melakukan semua tindakan, perkara dan hal termasuk menandatangani semua perjanjian, instrumen atau dokumen sebagaimana yang mungkin diperlukan atau dikehendaki untuk memberlakukan secara penuh ketentuan Syarat-Syarat ini dan transaksi yang dimaksud berdasarkan perjanjian, instrumen atau dokumen tersebut.

11.33 Hukum yang Berlaku

Kecuali apabila ditentukan yang lain, Syarat-Syarat ini dan transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang dari Yurisdiksi yang Berlaku dan para pihak tunduk kepada yurisdiksi Pengadilan di Yurisdiksi yang Berlaku tersebut dan Pengadilan mana pun yang berwenang untuk mengadili banding dari Pengadilan tersebut.

12. TRADE COUNTRY ADDENDUM

- 12.1 Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum akan dibaca dan ditafsirkan sebagai satu dokumen.
- 12.2 Kata-kata yang digunakan dalam Trade Country Addendum, apabila didefinisikan dalam Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini, memiliki arti yang sama kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain.
- 12.3 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan Trade Country Addendum, maka syarat-syarat dalam Trade Country Addendum yang akan berlaku sepanjang untuk bagian yang tidak sesuai tersebut.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ INDONESIA – TRADE COUNTRY ADDENDUM

INDONESIA SEBAGAI YURISDIKSI YANG BERLAKU

1. Keberlakuan

Dokumen ini adalah Trade Country Addendum untuk Indonesia. Kecuali apabila didefinisikan yang lain dalam Trade Country Addendum tentang Perdagangan ini, istilah-istilah yang ditulis dengan huruf awal besar yang digunakan dalam Syarat-Syarat Perdagangan ANZ memiliki arti yang sama dalam Trade Country Addendum ini. Ketentuan-ketentuan dalam Trade Country Addendum ini berlaku dimana Indonesia merupakan yurisdiksi dari Kantor ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah berada.

2. Definisi

Entitas berikut ini adalah Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah dalam yurisdiksi ini:

PT Bank ANZ Indonesia, perseroan terbatas yang diselenggarakan dan dikelola dengan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

3. Atas Dasar Tidak Terikat (*Uncommitted*)

Terkait dengan setiap Produk Perdagangan yang disediakan kepada Nasabah atas dasar tidak terikat dan meskipun dengan adanya ketentuan-ketentuan lain mana pun dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, apabila ANZ mempertimbangkan bahwa risiko dalam menyediakan atau mempertahankan Produk Perdagangan mana pun, berdasarkan penilaian ANZ terhadap kualitas kredit Nasabah, telah mencapai atau melampaui tingkat yang oleh ANZ, menurut kebijaksanaannya yang mutlak, dianggap dapat diterima, ANZ dapat (sebagai tambahan dari hak-haknya untuk melaksanakan semua atau setiap hak, upaya hukum, kuasa atau kebijaksanaannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun), pada setiap waktu dan menurut kebijaksanaannya semata dan yang mutlak, melaksanakan hak-haknya untuk membatalkan Produk Perdagangan atau menolak untuk tetap menyediakan Produk Perdagangan apapun kepada Nasabah.

4. Hak-Hak Pihak Ketiga

Kecuali apabila ditentukan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan, seseorang yang bukan pihak dalam Perjanjian Perdagangan tidak memiliki hak untuk melaksanakan manfaat mana pun berdasarkan Perjanjian Perdagangan tersebut.

5. Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nasabah dan ANZ dengan ini mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang dipersyaratkan perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Perdagangan.

6. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Selain UCP dan URR, surat kredit berdokumen dalam negeri tunduk kepada, sebagaimana yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/ PBI/2003 yang berlaku untuk SKBDN sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/5/PBI/2008 atau setiap penggantian atau tambahan pada peraturan tersebut ("Peraturan Setempat"). Sepanjang terdapat ketidaksesuaian apa pun antara Formulir Perdagangan ANZ, Perjanjian Perdagangan dan Peraturan Setempat, yang berlaku adalah Peraturan Setempat.

7. Penandatanganan dokumen jaminan Indonesia

- (a) Apabila dipersyaratkan oleh ANZ, Nasabah setuju untuk menandatangani setiap dokumen jaminan Indonesia yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang berlaku atas Barang sebagai jaminan kepada ANZ.
- (b) Nasabah akan bertanggung jawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan sehubungan dengan penandatanganan dan penyempurnaan dokumen jaminan Indonesia tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris dan setiap biaya pendaftaran atau pajak (apabila berlaku).
- (c) Nasabah berjanji untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan/atau menandatangani setiap dokumen, pemberitahuan dan/atau pengakuan yang diperlukan untuk menyempurnakan dokumen jaminan Indonesia.

8. Pengalihan dan Transfer

Sepanjang ANZ tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Nasabah berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun, ANZ akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah apabila pihaknya mengalihkan atau dengan cara lain melaksanakan hak-haknya, berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun. Nasabah menyetujui setiap pengalihan dan/atau transfer oleh ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun. Untuk setiap transfer kewajiban, Nasabah akan membebaskan ANZ dari semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan setelah transfer tersebut diberitahukan kepada Nasabah.

9. Informasi Pribadi

- (a) ada saat Nasabah bertransaksi dengan ANZ, ANZ dapat mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan beberapa Informasi Pribadi.
- (b) Apabila Nasabah tidak memberikan beberapa atau semua Informasi Pribadi yang diminta, ANZ mungkin tidak dapat menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah.
- (c) Nasabah menyetujui pengumpulan Informasi Pribadi oleh ANZ (i) untuk memberikan informasi kepada Nasabah tentang produk atau layanan, (ii) untuk mempertimbangkan permintaan atas produk atau layanan oleh Nasabah, (iii) untuk menyediakan produk atau layanan kepada Nasabah, (iv) untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan lain, (v) untuk membantu pengaturan dengan organisasi-organisasi lain (seperti loyalty partner) terkait dengan promosi dan penyediaan produk atau layanan, (vi) untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional (termasuk manajemen risiko, penagihan utang, pengembangan dan pengujian sistem, penilaian kredit, pelatihan staf dan penelitian pasar atau kepuasan nasabah), (vii) untuk mencegah atau menyelidiki penipuan atau kejahatan apa pun (atau dugaan penipuan atau kejahatan), dan (viii) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kumpulan peraturan dan sistem pembayaran eksternal terkait.
- (d) Dengan tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku, Nasabah dapat mengakses Informasi Pribadinya pada setiap saat dengan menelepon manajer perdagangan Nasabah atau meminta untuk mengakses Informasi Pribadinya di Kantor ANZ mana pun. ANZ dapat membebaskan biaya akses yang wajar kepada Nasabah.

SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN ANZ INDONESIA - TRADE COUNTRY ADDENDUM

- (e) Apabila Nasabah dapat menunjukkan bahwa informasi tentang Nasabah tidak akurat, lengkap dan mutakhir, ANZ akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran informasi tersebut.
- (f) Apabila Nasabah merupakan nasabah perorangan, ANZ tidak akan mengumpulkan informasi yang sensitif tentang Nasabah, seperti informasi tentang kesehatan, kecuali apabila informasi tersebut diperlukan untuk menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah dan ANZ memperoleh persetujuan Nasabah atau, kecuali apabila ANZ berdasarkan hukum diwajibkan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut.
- (g) Apabila Nasabah memberikan kepada ANZ Informasi Pribadi tentang orang lain atau memerintahkan orang lain untuk memberikan Informasi Pribadi mereka kepada ANZ, Nasabah akan menunjukkan kepada orang tersebut salinan klausul ini sehingga mereka dapat memahami cara Informasi Pribadi mereka mungkin digunakan atau diungkapkan oleh ANZ dan menjamin bahwa pengungkapan Informasi Pribadi tersebut dilakukan dengan persetujuan pihak tersebut.
- (h) Apabila Nasabah tidak menginginkan agar ANZ, loyalty partner atau organisasi-organisasi lain memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan mereka, Nasabah dapat memberitahukan kepada ANZ tentang hal tersebut dengan menelepon atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ.

10. Kerahasiaan dan privasi

- (a) ANZ tidak akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga yang membuat setiap Saluran Elektronik tersedia kepada ANZ dan/atau Nasabah untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan informasi Nasabah oleh pihak ketiga tersebut.
- (b) Saat Nasabah telah memberikan ANZ informasi tentang perseorangan (seperti penandatanganan yang berwenang), Nasabah menegaskan bahwa perseorangan tersebut telah memberikan kewenangan kepada Nasabah untuk melakukan hal tersebut (dan untuk menerima pemberitahuan perlindungan data atas nama mereka) dan telah setuju atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, pengalihan, dan pengungkapan Informasi Pribadi dan data mereka oleh ANZ dengan tujuan untuk ANZ menjalankan tindakan yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini atau memberikan Produk Perdagangan kepada atau untuk Nasabah.

11. Set-Off

Nasabah mengesampingkan setiap dan semua hak atas dan setuju untuk tidak mengajukan klaim set-off atau "Kompensasi" apa pun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

12. Bahasa

Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ditandatangani dalam dua bahasa. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah bahasa Indonesia dan selanjutnya naskah bahasa Inggris terkait akan dianggap diubah agar sesuai dengan dan untuk membuat naskah bahasa Inggris terkait tersebut sesuai dengan naskah bahasa Indonesia terkait.

13. Status

PT Bank ANZ Indonesia adalah anak perusahaan dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL). ANZBGL didirikan di Australia, dan merupakan lembaga penerima simpanan yang sah (Bank) berdasarkan hukum Negara Australia. PT Bank ANZ Indonesia didirikan dan diberikan lisensi di Negara Republik Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, dan bukan Bank berdasarkan hukum Negara Australia. Simpanan atau kewajiban pada PT Bank ANZ Indonesia bukanlah simpanan atau kewajiban lainnya dari ANZBGL atau perusahaan-perusahaan grup terkaitnya, dan tidak satupun yang menjamin PT Bank ANZ Indonesia. PT Bank ANZ Indonesia terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

